



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON
PERKARA 45/PUU-XXIII/2025 DAN 56/PUU-XXIII/2025
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 1 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi

PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan, dan Thariq Qudsi Al Fahd

PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyana Ihsan, dan Riyan Fernando

PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasion Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan

PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin, selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan, Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), dalam hal ini diwakili oleh Ardi Manto Putra, selaku Ketua Badan Pengurus dan Annisa Yudha Apriliasari selaku Sekretaris Pengurus, Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam hal ini diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny, selaku Ketua Badan Pengurus, Inayah W.D. Rahman, Eva Nurcahyani, dan Fatiah Maulidiyanti

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 45/PUU-XXIII/2025 dan 56/PUU-XXIII/2025 (IV)

Selasa, 1 Juli 2025, Pukul 09.03 – 11.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar
Hani Adhani
Jefri Porkonanta Tarigan
Muhidin
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Alif Ramadhan
2. Kelvin Oktariano

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:

1. Abu Rizal Biladina
2. Muhammad
3. Nicholas Indra Cyrill Kataren

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:

Mohammad Novrizal

D. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Bagir Shadr
2. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi
3. Thariq Qudsi Al Fahd

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

1. Stefanie Gloria
2. Tanaya

F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

Bivitri Susanti

G. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025:

1. Moch Rasyid Gumilar
2. Kartika Eka Pertiwi
3. Akmal Muhammad Abdullah
4. Fadhil Wirdiyan Ihsan
5. Riyan Fernando

H. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
3. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
4. Ursula Lara Pagitta Tarigan

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar
2. Daniel Winarta
3. Zefanya Angelica Situmeang
4. Wildanu Syahril Guntur
5. Rizky Ahmad Putuhena
6. Ezra Glenn Joses Lumban Tobing (Lainnya)
7. Nethania Ranitta Adventie (Lainnya)
8. Pelangi Yoelia (Lainnya)

J. Pemerintah:

1. Rudy Hendra Pakpahan (Kementerian Hukum)
2. Tiopan Benny Sitorus (Kementerian Hukum)
3. Henri Unesdo (Kementerian Hukum)
4. Syvania Destiani (Kementerian Hukum)
5. R. M. Naufal Dimasyah (Kementerian Hukum)
6. Muhammad Niko Kurniawan (Kementerian Hukum)
7. M. Helmy Z. Lubis (Kementerian Pertahanan)
8. Haris Haryanto (Kementerian Pertahanan)
9. Sri Sulastiyani (Kementerian Pertahanan)
10. Saida Pebinur Fuli (Kementerian Pertahanan)
11. Ignatia Astuti (Kementerian Pertahanan)
12. Putu Puspitasari (Kementerian Pertahanan)
13. Murdoko Sarjono (Kementerian Pertahanan)
14. Bagus (Kementerian Pertahanan)
15. Sudirman (Mabes TNI)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.03 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:37]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 45, 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri Pemohon 45, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [01:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [01:14]

Kami dari Perkara 45, saya selaku Kuasa Hukum Abu Rizal Biladina dan di sebelah saya Kuasa Hukum juga atas nama Nicholas. Lalu ada Prinsipal kami, yakni Kelvin dan ada Kuasa Hukum juga di belakang atas nama Muhammad. Lalu, di sini kami juga menghadirkan Ahli, yakni Dr. Mohammad Novrizal, S.H.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:35]

Oke, terima kasih.
Perkara Nomor 56.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [01:41]

Terima kasih, Yang Mulia.
Dari ... assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Dari Perkara 56 hadir lengkap, Yang Mulia. Saya selaku Kuasa, kemudian di sebelah juga ada Tanaya selaku Kuasa, kemudian dari Prinsipal ada tiga orang, Muhammad Bagir Shadr dari sebagai Pemohon I, di belakang ada Muhammad Fawwaz Farhan selaku Pemohon ke-II, kemudian di sebelahnya ada Thariq Qusdi Al Fahd selaku Pemohon ke-III. Hari ini menghadirkan satu orang Ahli, Yang Mulia, atas nama Ibu Bivitri Susanti, S.H, L.L.M.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:14]

Terima kasih.
Untuk Perkara 69.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [02:19]

Baik, Yang Mulia.
Selamat pagi. Kami hadir secara daring dan lima Pemohon Prinsipal hadir. Di sini ada saya sebagai Pemohon I (Muhammad Rasyid Gumilar), lalu juga ada Pemohon II (Kartika Eka Pertiwi), dan juga Pemohon III ada Saudara Akmal Muhammad Abdullah, dan Pemohon IV ada Saudara Fadhil Wirdiyan, dan Pemohon V ada Saudara Rihan Fernando. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:41]

Terima kasih.
Perkara 75, online. Perkara 75, silakan.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:52]

Hadir, Yang Mulia. Kami hadir Pemohon secara daring, yaitu saya sebagai Pemohon I (Muhammad Imam Maulana), kemudian juga hadir Pemohon II (Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban), kemudian Pemohon III, yaitu Nathan, kemudian Pemohon IV Ursula Lara Pagitta Tarigan.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:17]

Cukup? Nanti itu suaranya diberesin, ya? Mungkin lagi apa ... lagi ada berhimpitan itu.

Dan terakhir Perkara 81, siapa yang hadir? Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [03:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Perkara 81 hadir Para Kuasanya. Yang pertama, saya Muhammad Fadhil Al Fathan Nazwar selaku Kuasa Hukum, di sebelah saya ada rekan Wildanu Syahril Guntur selaku Kuasa Hukum, di sebelah kanannya ada Ahmad Rizki Putuhena selaku Kuasa Hukum, dan di belakang ada staf badan bekerja maupun Kuasa Hukum yang membantu proses pencatatan dan administrasi. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:54]

Terima kasih.

Dari DPR tidak ada yang hadir.

Dari Presiden, silakan.

14. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:02]

Walaikumsalam.

16. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [04:03]

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Pertahanan. Pertama, Bapak Marsekal Muda TNI Haris Haryanto, S.IP., Beliau Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan. Kemudian Bapak Marsekal Pertama M. Helmy Lubis (Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan). Ibu Sri Sulastiyani, S.H., M.H. (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan). Kemudian kami sendiri dari Kementerian Hukum, Rudi Hendra Pakpahan (Direktur Litigasi), dan Tiopan Benny, beserta tim, Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Terima kasih.

Hari ini agenda persidangan kita untuk mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon untuk Perkara 45 dan Perkara 56. Nah, kemarin di persidangan terakhir, kita menyampaikan ada kesempatan

untuk mengajukan maksimal dua orang ahli. Perkara 45 menghadirkan dua ahli, tapi yang hadir di persidangan adalah satu orang, Bapak Mohammad Novrizal, S.H., L.L.M., Ph.D., sudah hadir di persidangan. Sementara Prof. Heru Susetyo itu menyampaikan keterangan tertulis. Dan Perkara 56 menghadirkan satu orang ahli, Ibu Bivitri Susanti, S.H., L.L.M. Ada saksi enggak 50 ... apa ... 45 dan 56?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: ABU RIZAL BILADINA [05:31]

Tidak, Yang Mulia, 45.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:32]

Tidak, ya.
56?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [05:33]

Tidak juga, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:34]

Tidak, ya.
Berarti hari ini agenda kita cuma mendengar dua Ahli. Silakan Ahli Bapak Novrizal dan Ibu Bivitri untuk ke depan diambil sumpahnya. Mohon kesediaan Yang Mulia Bapak Prof. Guntur Hamzah.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:57]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil selaku pimpinan sidang.

Bapak Mohamad Novrizal, S.H., L.L.M., Ph.D., dan Ibu Bivitri Susanti, S.H., L.L.M., ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

23. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [06:19]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:32]

Terima kasih.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:35]

Terima kasih, Prof.

Silakan kembali ke tempat Ahli dan keterangan pertama akan disampaikan oleh Ahli Mohammad Novrizal, S.H., L.L.M., Ph.D. Silakan di mimbar, Bapak Novrizal. Diberi kesempatan 10 sampai 15 menit, nanti akan dilanjutkan dengan pendalaman, baik oleh Pemohon, dari Presiden, dan juga dari Majelis. Silakan.

26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: M. NOVRIZAL [07:04]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat Para Pihak yang berkepentingan, dan semua yang hadir pada sidang ini.

Perkenalkanlah saya Mohammad Novrizal untuk menyampaikan Keterangan Ahli terkait dengan Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025 yang berkaitan dengan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebelumnya saya mungkin perlu sampaikan, dari teks yang pernah saya kirimkan ke MK, mungkin nanti saya membacakannya banyak yang saya sudah agak perbaiki pagi hari ini.

27. KETUA: SALDI ISRA [07:47]

Ya, versi perbaikannya nanti kalau bisa diserahkan, ya. Silakan.

28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: M. NOVRIZAL [07:51]

Ya, siap, Yang Mulia.

Saya mulai. Dalam sebuah negara hukum atau rechtsstaat, seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, baik yang dilakukan oleh lembaga negara maupun pejabat publik, harusnya didasarkan ... senantiasa didasarkan pada rasa keadilan dan hukum yang berlaku atau hukum positif. Dalam konteks Indonesia, demi menciptakan kepastian hukum, hukum positif pada umumnya tentu dibuat tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat regeling,

keputusan pejabat publik yang bersifat *beschikking*, maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum mencakup empat elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Yang akan saya uruti tentu poin nomor 3, yaitu pemerintahan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan hukum. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Keberadaan norma konstitusi tersebut menganut prinsip bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara hukum. Sebagai konsekuensinya, setiap tindakan dan kebijakan lembaga negara dan pejabat publik harus didasarkan pada norma hukum positif. Pelanggaran terhadap prinsip ini akan berakibat membuka ruang bagi hilangnya kepastian hukum.

Menurut Elina Paunio, kepastian hukum diartikan sebagai kondisi, dimana semua substansi produk hukum seharusnya dapat diprediksi, yaitu harus memenuhi persyaratan kejelasan, stabilitas, dan mudah dimengerti, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat menakar seakurat mungkin konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Terkait dengan Permohonan dalam perkara uji formil Nomor 45/PUU-XXIII/2025 ini, Ahli berpendapat bahwa proses perencanaan pembentukan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang TNI Perubahan memiliki kelemahan dalam hal menegakkan kepastian hukum, khususnya dalam mematuhi program legislasi nasional, sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya. Tentunya prolegnas sebagai bagian dari hukum positif.

Bagian selanjutnya, dengan judul bagian pembuatan undang-undang harus sesuai dengan prolegnas yang telah disepakati oleh DPR, DPD, dan Presiden yang ditetapkan dalam surat Keputusan DPR tentang Prolegnas, saya akan menjelaskan sebagai berikut. Dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi negara dikenal konsep atribusi, delegasi, dan mandat sebagai dasar kewenangan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Khusus tentang atribusi, kewenangan pembentukan undang-undang yang diberikan kepada para pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR merupakan salah satu bentuk atribusi langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Lebih lanjut, Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang." Hal ini menunjukkan

bahwa kewenangan legislasi yang dimiliki DPR dan Presiden pun tunduk pada prosedur dan batasan hukum yang ditentukan dalam undang-undang, termasuk dalam tata cara pembentukan undang-undang. Guna melaksanakan perintah konstitusi tersebut, para pembentuk undang-undang telah membuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Undang-Undang P3, yang dalam perkembangannya telah mengalami dua kali revisi, yaitu Undang-Undang 15/2019 sebagai perubahan pertama dan Undang-Undang 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua.

Selanjutnya, Undang-Undang P3 dengan semua perubahannya mengatur bahwa dalam beberapa aspek teknis, pembentukan undang-undang harus diatur lebih lanjut melalui suatu peraturan DPR. Ketentuan ini tampak dalam beberapa pasal yang secara eksplisit menyebutkan perlunya pengaturan teknis dalam bentuk peraturan DPR. Pertama, Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang P3 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan pemerintah.

Kedua, Pasal 16 Undang-Undang P3 menyatakan, "Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas."

Ketiga, Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang P3 Perubahan Pertama menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan DPR. Sehubungan dengan tiga ketentuan tersebut untuk melaksanakan Undang-Undang P3 dan semua perubahannya, DPR telah menerbitkan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, selanjutnya saya sebut Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang, khususnya yang terkait dengan prolegnas, Pasal 37 ayat (6) Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang menyatakan bahwa prolegnas yang disetujui dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan DPR.

Dalam hal Posita Para Pemohon Perkara Nomor 45 Tahun 2025 ini yang sedang disidangkan saat ini, keputusan DPR yang digunakan sebagai acuan adalah Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029. Selanjutnya, pasal yang terkait dengan prolegnas, yaitu Pasal 9 ayat (1) Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang menyatakan bahwa prolegnas prioritas tahunan merupakan pelaksanaan prolegnas jangka menengah yang dilakukan setiap tahun, kemudian Pasal 26 peraturan yang sama mengatur bahwa prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 25 menjadi dasar pengujian ... pengajuan rancangan undang-undang dari DPR, DPD, dan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan

Pasal 9 dan 26 peraturan DPR tersebut dapat disimpulkan bahwa selain berdasarkan pada prolegnas jangka menengah pelaksanaan program pembentukan RUU juga harus didasarkan pada prolegnas prioritas tahunan. Dengan demikian, proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden secara prosedur harus mengikuti isi prolegnas yang telah ditetapkan oleh keputusan DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) Peraturan DPR tentang pEmbentukan Undang-Undang yang sudah saya sebutkan di atas tadi.

Dalam proses pengajuannya, ternyata Undang-Undang TNI ... Undang-Undang TNI Perubahan yang sudah berlaku sekarang ini, hanya dicantumkan dalam prolegnas jangka menengah, tapi tidak dalam Prolegnas prioritas tahunan dan daftar kumulatif terbuka dari kedua Prolegnas tersebut. Penetapan bahwa pembahasan RUU TNI Perubahan dapat dilakukan memang pernah muncul ketika DPR menggelar Rapat Paripurna DPR ke-13 masa Persidangan 2 Tahun 2025 pada tanggal 18 Februari 2025, dimana di dalam sidang itu DPR bersepakat melakukan perubahan terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang memang sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan DPR Nomor 64/DPRRI/I/2024-2025. Namun, sebenarnya berdasarkan risalah rapat paripurna tersebut agenda resmi rapatnya tidak mencantumkan agenda tentang pembahasan perubahan prolegnas yang akan memasukkan RUU TNI Perubahan ke dalam RUU prioritas. Dalam risalah rapat tersebut, agenda resmi rapat hanya mencantumkan dua hal, yaitu pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan juga ada agenda tentang Laporan Komisi I mengenai hasil pembahasan penerimaan hibah alpalhankam dari luar negeri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Tidak terdapat penyebutan apapun dalam risalahnya mengenai pembahasan perubahan prolegnas.

Pada halaman 36 risalah rapat tersebut, terdapat catatan bahwa DPR telah membahas pengalihan RUU TNI perubahan dari prolegnas jangka menengah ke dalam daftar prioritas tahunan. Pembahasan ini didasarkan pada diterimanya Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025, tertanggal 13 Februari 2025, yang menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun pengalihan suatu RUU ke dalam prolegnas prioritas dengan cara demikian, tentu dapat dianggap tidak sah. Proses perubahan agenda acara rapat seharusnya tunduk pada mekanisme yang diatur dalam Pasal 290 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pasal 290 ayat (1) menyatakan bahwa perubahan agenda rapat dapat diusulkan oleh fraksi dan alat kelengkapan DPR atau Pemerintah kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam Badan Musyawarah. Ayat (2) mewajibkan agar usulan tersebut disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan

waktu dan substansi masalah yang diusulkan. Paling lambat 2 hari sebelum rapat berlangsung. Ayat (3) menyatakan Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan. Dan terakhir ayat (4) menyatakan bahwa Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usulan perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3).

Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, surat presiden tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar yang sah untuk melakukan perubahan agenda rapat paripurna secara mendadak tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, setiap perubahan terhadap agenda rapat yang telah ditetapkan, wajib melewati proses formal dalam Badan Musyawarah dan hasilnya harus tercermin secara eksplisit dalam agenda resmi rapat ... agenda resmi rapat yang tercantum dalam risalah sidang.

Dalam risalah rapat paripurna ke-13 masa persidangan tahun 2025 yang menetapkan dimasukkannya RUU TNI untuk dijadikan undang-undang prioritas tahun 2025, tidak ditemukan bukti bahwa mekanisme perubahan agenda tersebut telah dilakukan sesuai prosedur, dimana bahwa usulan tertulis telah diajukan dan disetujui oleh Badan Musyawarah. Dengan demikian, perubahan atas prolegnas prioritas tahunan yang hanya dilakukan melalui sidang paripurna ke-13 itu, dapat dinilai tidak sah menurut Peraturan DPR tentang Tatib.

Selain mekanisme perubahan agenda pada saat sebelum dimulainya rapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Peraturan DPR tentang Tatib, terdapat pula mekanisme yang memungkinkan perubahan agenda dilakukan pada saat rapat sedang berlangsung. Namun dalam konteks ini mekanisme yang kedua ini juga tidak terpenuhi. Mekanisme yang dimaksud adalah ketika terdapatnya kondisi keadaan memaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tatib. Namun sayangnya pasal tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa. Dalam hal ini terdapat adagium ubi ius incertum, ibi ius nullum yang berarti tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada hukum. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian terkait definisi keadaan memaksa ini, mungkin ke depan DPR perlu membuat definisinya. Misalnya definisi tentang hal ihwal kepentingan memaksa yang pernah dibuat oleh MK. MK pernah membuat kriterianya, yaitu ketika ada putusan MK, Putusan Perkara Nomor 138/ PUU-VII/2009 tentang Uji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dimana MK telah menetapkan tiga syarat bagi adanya (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Ya, itu dianggap sudah dibacakan.

**30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025:
M. NOVRIZAL [20:02]**

Sudah dibacakan.

31. KETUA: SALDI ISRA [20:03]

Lanjut, poin ketiga, Ahli. Halaman 9.

**32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025:
M. NOVRIZAL [20:07]**

Halaman 9, ya?

33. KETUA: SALDI ISRA [20:08]

Ya.

**34. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025:
M. NOVRIZAL [20:08]**

Oke. Halaman 9, judulnya pembuatan peraturan perundang-undang secara carry over harus didasarkan pada surat keputusan DPR yang mengakui mekanisme pembuatannya sebagai carry over.

Prinsip negara hukum seharusnya juga diterapkan dalam proses pembentukan undang-undang, akan tetapi pada realitasnya ternyata tidak selalu demikian dalam konteks perkara yang sedang disidangkan saat ini. Dalam Sidang Mendengar Keterangan DPR dan Presiden pada tanggal 23 Juni yang lalu, Perwakilan DPR menyatakan bahwa Undang-Undang TNI Perubahan menggunakan mekanisme carry over dalam proses pembahasannya, sehingga pembentukannya tidak perlu mengulangi lagi proses dari awal, begitu kata DPR. Secara umum, kita mengetahui yang dimaksud dengan carry over dalam hal ini adalah pemindahan pembahasan RUU yang sudah berjalan dari satu periode keanggotaan DPR ke periode berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 71A Undang-Undang P3 Perubahan Kedua. Namun, pernyataan DPR tersebut tidak didasari dengan bukti yang konkret. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025. Pada dokumen tersebut, RUU TNI Perubahan tidak dikategorikan sebagai RUU yang menggunakan mekanisme carry over, sedangkan RUU lain yang menggunakan mekanisme carry over seperti undang-undang ... RUU Narkotika dan Psikotropika tercantum dengan jelas sebagai RUU carry over. Bahkan tidak ada pula pembaruan SK DPR untuk menerangkan bahwa RUU TNI Perubahan menggunakan mekanisme carry over.

Tidak hanya itu, pernyataan mengenai carry over juga menimbulkan pertanyaan besar. Karena sejatinya pada Pasal 71A Undang-Undang P3 tidak hanya mensyaratkan kesepakatan politik antara DPR dan Presiden saja seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR, melainkan juga terdapat syarat lain yang harus dipenuhi, yakni pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM pada periode masa keanggotaan DPR sebelumnya. Pembahasan DIM dilaksanakan pada pembahasan tingkat I RUU ... pembahasan tingkat I RUU ... suatu RUU sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang 12 Tahun 2011. Hal ini dapat diselidiki melalui dokumen-dokumen DPR pada periode sebelumnya. Dalam dokumen-dokumen tersebut ditemukan bahwa pada masa keanggotaan DPR Periode 2014-2019 dan 2019-2024, RUU TNI Perubahan belum memasuki masa tingkat I berdasarkan Keputusan DPR Nomor 19 Tahun 2018-2019 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, dan juga Keputusan DPR Nomor 10 Tahun 2023-2024 tentang Prolegnas RUU Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2023 dan juga Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun 2020-2024.

Kesimpulannya, RUU TNI Perubahan belum memasuki pembahasan DIM pada masa keanggotaan DPR sebelumnya, sehingga tidak memenuhi kualifikasi syarat untuk menggunakan mekanisme carry over. Dengan demikian, RUU TNI Perubahan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan mekanisme carry over karena tidak pernah dinyatakan dalam dokumen tertulis yang dapat dijadikan dasar pembenarannya. Akibatnya, Undang-Undang TNI tidak ... Undang-Undang TNI yang sedang berlaku sekarang ini proses membuatnya dianggap tidak memenuhi prosedur.

Kesimpulan. Berdasarkan semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang TNI Perubahan, termasuk dalam tahap perencanaan dan persiapannya dapat dinilai tidak konstitusional. Hal ini dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembentukan undang-undang yang merupakan implementasi dari norma konstitusi, yaitu Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hal ini juga berarti terjadi pelanggaran terhadap norma konstitusi itu sendiri.

Terakhir, terkait dengan frasa *keadaan memaksa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tatib. Dalam kesempatan ini Ahli berharap MK dapat menyarankan kepada DPR untuk merevisi ketentuan tersebut, guna memberikan pengertian yang jelas dan tegas demi kepastian hukum.

Demikian saya sampaikan Keterangan tertulis ini sesuai dengan keahlian yang saya miliki, untuk dapat dipergunakan sebagian mestinya.

Terima kasih banyak, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Hormat saya, M. Novrizal.

35. KETUA: SALDI ISRA [24:32]

Terima kasih Ahli, menghabiskan waktu 17 menit.
Berikut, Ahli Ibu Bivitri Susanti, dipersilakan. 10 sampai 15 menit.

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: BIVITRI SUSANTI [24:52]

Baik, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya.

Yang Mulia, saya tidak mengubah Keterangan tertulis saya, tapi saya mencoba meringkas isinya karena waktunya tidak panjang. Karena saya menyusun Keterangan itu dengan metode IRAC, jadi mungkin kurang nyaman kalau dibacakan utuh.

Majelis Hakim yang saya muliakan dan Para Penjaga Negara Hukum sekalian. Pengujian formil undang-undang pasti punya karakter pembahasan yang cenderung serupa antara suatu perkara dengan perkara lainnya, karena yang dipersoalkan adalah proses yang seharusnya "standar secara konstitusional". Tetapi perkara a quo memang spesial karena banyaknya pelanggaran prosedur yang ditampilkan tanpa kesungkapan ketatanegaraan, dibandingkan dengan perkara-perkara lain. Bahkan sebenarnya dalam pengamatan saya, dari tiga undang-undang yang sudah diundangkan dalam masa pemerintahan baru ini, semua dilakukan secara ugall-ugalan. Dan justru itu, saya hendak mengajak Yang Mulia Majelis Hakim dan semua pendukung negara hukum yang sedang menyimak sidang ini untuk merefleksikannya dalam kerangka yang lebih besar. Semacam helikopter view untuk menyoroti nasib republik kita, negara hukum kita. Untuk itu, izinkan saya memberikan pondasi dengan mengingatkan etimologi legislasi terlebih dahulu.

Legis atau hukum dalam bahasa Latin. Legis, seperangkat norma yang mempunyai coercive power, kekuatan memaksa, yang mengikat semua warga dalam sebuah negara. Jadi, terang bahwa proses legislasi bukan administratif belaka, bukan teknokratik belaka, bukan soal mencontreng daftar kegiatan yang harus dilakukan untuk menghasilkan sesuatu. Dan bukan pula seperti mesin pabrik dengan rutinitas tak bernyawa untuk mengeluarkan hasil.

Proses legislasi adalah sebuah proses penting dalam negara hukum karena ia adalah esensi dari bangunan negara itu, yaitu hukum. Sedangkan pondasi kekuatan hukum ada pada moral.

Legislasi sebagai salah satu bentuk hukum, lainnya tentu saja adalah putusan pengadilan, harus bermola ... bermoral secara substansi

maupun proses. Hanya dengan cara itulah hukum punya legitimasi. Sayangnya, hari-hari ini legislasi hanya dilihat sebagai suatu fasilitas kekuasaan dan prosesnya juga hanya dilihat sebagai daftar kegiatan. Fenomena menjauhkan legislasi dari substansi dan proses bermoral semakin marak setidaknya sejak 2019. Yang kemudian kita tahu ada aksi reformasi di korupsi yang dipicu pembahasan undang-undang, lalu berlanjut dan seakan mendapat momentum dengan kondisi Covid-19 yang menyulitkan proses normal legislasi. Karena itu pula, Mahkamah semakin banyak menangani perkara uji formil belakangan ini.

Yang Mulia Majelis Hakim, seharusnya legitimasi dari legis, bersandar pada moral dan etik. Namun Indonesia sudah terlalu lama mendekati hukum dengan cara yang sangat positivistik, memisahkan hukum dari moral. Hukum hanya dimaknai sebagai panduan berperilaku yang ditentukan berdasarkan kesepakatan politik dan prosesnya hanya dimaknai sebagai prosedur administratif untuk melahirkan legitimasi semu. Soalnya, bila hukum hanya dimaknai sebagai kesepakatan elit politik formal, maka pada saat kekuasaan formal diisi oleh politikus yang berwatak tidak demokratis, yaitu yang tidak akuntabel pada demos-nya, ia akan menjadi produk otokratik.

Izinkan sedikit saja, Yang Mulia, setengah menit saja. Dalam sebuah diskusi kecil dengan mahasiswa hari Minggu kemarin, ada pertanyaan sederhana yang penting sekali. "Mengapa? Apa alasannya?" Tanya mereka. Tanya satu orang sebenarnya.

"Begitu banyak, Mbak, undang-undang dibuat secara ugaltan-ugaltan saat ini. Kenapa sih, Mbak?"

Pertanyaan mereka seperti itu. Itu pertanyaan yang mungkin terdengar polos dari kawan mahasiswa. Tapi justru penting untuk memulai refleksi, sebab pasti ada tujuan di balik setiap pilihan tindakan. Pilihan, menutup akses draf RUU dan "menyelak" aturan main yang dibuat sendiri soal prioritas legislasi adalah pilihan sadar dari sebuah lembaga. Kita di sini akan menguraikan how-nya, how itu dilakukan, tapi bagaimana dengan pertanyaan why-nya? Kenapa tidak mau diawasi? Kenapa harus buru-buru dan tertutup sampai naskah pun tidak dipublikasikan? Apa ini berarti ada yang ingin disembunyikan? Jawaban konkret mengenai apa yang disembunyikan dari setiap undang-undang, pasti membutuhkan analisis tersendiri. Tetapi beberapa scholar sudah memberikan jawaban dari aspek karakter pemerintahan. Nancy ... Nancy Bermeo menyebutnya, "Democratic backsliding."

Tom Powers dan Yves Warburton menyebutnya, "Regresi demokrasi."

Levitsky dan Wei memberi label, "Competitive authoritarianism."

Buku Ziblatt dan Levitsky juga menjelaskan, "How democracies die?"

Bahkan, ekonom Acemoglu dan Robinson menjelaskan, "Why nations fail?"

Dengan analisis yang serupa, kepentingan ekonomi politik. Ini seperti kutipan yang saya tulis dalam keterangan Ahli secara tertulis dalam perkara uji formil sebelum ini, Perkara 132/2024, yang saya ambil dari sebuah proses demonstrasi di Prancis 1969 dan dikutip oleh Sherry Einstein, "I participate, you participate, he participates, we participate, you participate, they profit."

Dan fasilitas untuk menyembunyikan kepentingan ekonomi politik itu dengan baik adalah hukum. Ini yang mengawali tulisan Javier Corrales mengenai autocratic legalism di Venezuela. Ia mengatakan, "Kegunaan hukum dipelintir untuk melayani tujuan penguasa." Corrales dalam bahasa Inggris menyebutnya, "Executive branch."

Tetapi dalam konteks presidensialisme multipartai di Indonesia, tentu saja kita harus melihatnya dalam konteks bagaimana kekuasaan eksekutif juga sudah merangsek masuk ke DPR dengan adanya koalisi yang terlampau besar, sehingga mematikan daya pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Sementara dalam UUD 1945, pembentuk undang-undang adalah Presiden dan DPR. Di sini kita juga bisa mengelaborasi gagasan Yang Mulia Prof. Saldi Isra tentang pergeseran fungsi legislasi yang membukakan jalan untuk 'menyatukan kekuatan eksekutif dengan legislatif', sehingga fenomena ini nampak semakin kuat. Gejala autocratic legalism ini sudah sering dibahas, juga bahkan dalam persidangan Mahkamah. Jadi, saya tak akan berpanjang di sini. Tapi saya mengulang tadi sedikit karena ingin menekankan, bagaimana akhirnya cek atau pengawasan terhadap eksekutif dan legislatif akhirnya tersisa hanya pada kekuasaan yudikatif, khususnya Mahkamah sebagai cabang kekuasaan tersisa bila kita menggunakan teori Montesquieu. Memang masih ada satu pilar lagi dalam demokrasi untuk mengawasi, yaitu warga, publik dalam republik, yang pada hari ini membawa perkara ini ke forum hukum yang tersedia di Mahkamah. Tapi dalam sebuah negara yang mengalami kemunduran demokrasi, kekuatan pengawasan publik pun dikerdilkan, mulai dari adanya tekanan pada adik-adik kita, mahasiswa yang menjadi Pemohon sampai dengan mengatai Ornop sebagai antek asing. Pada saat protes, narasi yang diberikan selalu bila tidak puas, silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Tentu saja narasi ini benar secara konstitusional, tetapi menggambarkan paradigma pembentuk undang-undang tentang proses legislasi yang seakan bisa dilakukan semaunya untuk kemudian meletakkan Mahkamah sebagai ... maaf, tukang koreksi. Sementara bila Mahkamah melakukan tugas konstitusionalnya tersebut, muncul pula keluhan dari DPR, "Sudah capek-capek membuat undang-undang malah dibatalkan oleh MK." Bahkan sudah ada per kemarin dorongan dari salah satu partai untuk mengoreksi Mahkamah melalui wewenangnya. Terlihat ada pola pikir bahwa pembuat undang-undang tak ingin diawasi. Ini adalah salah satu penanda kuat karakter otoritarianisme karena demokrasi mensyaratkan akuntabilitas kepada warga pemilik republik ini.

Majelis Hakim yang saya muliakan dan Pemerhati Konstitusi yang terpelajar. Dengan mengembalikan konsep legis dalam negara hukum, maka prosesnya juga tak bisa dipandang sebelah mata. Legislasi adalah produk dari kebijakan atau keputusan politik yang harus dipertanggungjawabkan. Ia bukan pasal-pasal kosong semau-maunya penguasa, tapi harus mengandung rasio legis pula. Karena itulah, peran naskah akademik sebagai awal mula lahirnya undang-undang dan juga bagaimana cara menentukan legislasi apa yang harus keluar hari ini atau besok, menjadi penting untuk menjadi parameter legitimasi proses legislasi. Sehingga pertanyaan pertama adalah apa peran naskah akademik? Istilah naskah akademik sudah menjadi legal term dalam Undang-Undang 12/2011 yang kerap menimbulkan dua kekeliruan dalam makna, menurut saya. Pertama, ia hanya dokumen yang harus ada sebagai syarat belaka karena disyaratkan oleh Undang-Undang 12. Kedua, ia hanya seakan-akan dihasilkan oleh akademisi atau didekati secara akademik, padahal dia adalah policy paper. Dalam kenyataannya, naskah akademik seringkali hanya dibuat ada agar syarat pembentukan peraturan perundang-undangan terpenuhi, meskipun isinya kadang tak mencerminkan apa yang kemudian diterjemahkan menjadi norma-norma dalam undang-undang.

Beberapa perkara uji formil di Mahkamah banyak mengelaborasi aspek naskah akademik, meskipun belum disasar secara langsung sebagai alasan inkonstitusionalitas oleh Mahkamah. Memang bisa dimaklumi sebagai sebuah proses politik dokumen-dokumen dalam proses legislasi tak bisa dinilai dengan parameter yang kaku seperti dalam rubrik penilaian. Yang Mulia, karena sedang UAS, jadi saya teringat rubrik penilaian dalam sebuah kerja akademik di kampus. Namun kembali kepada kerangka berpikir yang saya tawarkan, ratio legis dari legis yang akan dihasilkan seharusnya dituangkan dalam naskah akademik karena norma-norma dalam naskah undang-undang tak bisa berbicara banyak tentang penalarannya, padanannya sebagai sesama legis atau produk hukum Mahkamah, pengadilan tak bisa "berbicara banyak" dalam amar putusan karena hanya menjawab Petitum, tetapi penalarannya toh disediakan dalam pertimbangan hukum dalam putusan. Maka, Yang Mulia, izinkan saya menegaskan bahwa naskah akademik sebenarnya adalah sebuah policy paper atau makalah kebijakan. Karena itu, saya hendak menawarkan tiga ukuran yang bisa digunakan untuk menilai naskah akademik secara kualitatif.

Satu adalah keterkaitan dengan naskah undang-undang.

Kemudian, yang kedua, dari segi pembuatannya, ia dibuat sebelum naskah RUU dibuat. Kalau kita mengikuti pelatihan-pelatihan suncang atau legislatif drafting kita akan paham awalnya adalah naskah akademik, baru kemudian naskah undang-undang, tapi tidak demikian ternyata dalam praktik, sehingga seakan ia dibuat hanya mengisi checklist syarat pembahasan undang-undang.

Yang ketiga, dan ini sangat penting, publikasi. Harusnya dia dipublikasikan bersama dengan keluarnya naskah undang-undang.

Pertanyaan berikutnya mengenai proses yang bermoral adalah mengapa perlu ada pemrioritasan legislasi dan bagaimana seharusnya prioritas legislasi dipraktikkan? Bagaimana cara menentukan legislasi apa yang harus keluar hari ini menjadi penting juga untuk menjadi parameter legitimasi proses legislasi karena harus ada justifikasi keterkaitan antara persoalan-persoalan kekinian yang terjadi dengan hukum dan apa yang dibuat untuk menangani persoalan itu? Tentu saja tak mudah secara konkret, tapi ada kerangka hukum yang tersedia, yaitu perencanaan legislasi.

Selama ini, pemrioritasan legislasi dibuat dalam prosedur yang ada kaitannya dengan perencanaan pembangunan dan anggaran. Kita bisa menyorotinya dalam konteks aspirasi politik pemerintah karena saat ini RPJMN dibuat juga berdasarkan visi dan misi Presiden terpilih. Dalam logika sistem presidensial hal ini bisa diterima, namun masalahnya ternyata pemrioritasan ini juga masih kerap dilanggar. Syarat masuknya RUU, misalnya ada daftar kumulatif terbuka. Justifikasi dari pembentuk undang-undang dalam perkara a quo adalah Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 dan adanya carry over dari DPR periode sebelumnya. Tentu saja bagian penjelasan tidak menjelaskan putusan MK seperti apa yang menjadi syarat masuknya RUU dalam kumulatif terbuka, tapi izinkan saya mengingatkan bahwa dalam Putusan 62 tersebut yang keluar pada 8 Maret 2022, pada saat itu 8 Maret 2022 Mahkamah meminta agar pembuat undang-undang segera memahaminya. Namun, bila dicek, ternyata pembahasan belum pernah dilakukan dalam periode 2009-2024. Proses penyusunan memang dilakukan, penyusunan. Mari kita ingat prosesnya terpisah antara penyusunan dengan pembahasan, begitu kata Undang-Undang 12/2011. Penyusunan memang dilakukan sejak 2023, seperti dikatakan dalam keterangan Pemerintah pada persidangan yang lalu, tapi pembahasan sebagai tahap pembentukan undang-undang belum pernah terjadi pada periode yang lalu. Dengan begitu, argumen carry over juga tidak bisa dibenarkan karena carry over dilakukan hanya jika pembahasan sudah dimulai dan telah memasuki daftar inventarisasi masalah. Ketentuan ini tidak saya bacakan lagi karena sama dengan yang sudah disampaikan oleh Ahli Novrizal Bahar, lumayan menghemat waktu, Yang Mulia.

Jadi, bahkan yang agak saya ingin tambahkan adalah bila menilik dokumen prolegnas, yaitu Keputusan DPR Nomor 64 DPR RI 2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029, revisi Undang-Undang TNI tidak masuk dalam kategori ... ada kolom-kolomnya, kategori RUU carry over.

Selanjutnya, ada catatan yang lebih detail, tapi izinkan saya juga men-skip bagian itu karena itu adalah siaran pers PSHK yang dugaan

saya pada minggu depan akan dibahas secara mendalam, kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Ahli Novrizal Bahar.

Saya langsung saja kepada pertanyaan ketiga. Yang penting sekali karena selalu menjadi pertanyaan sejak November 2021, sejak Mahkamah memberikan terminologi hukum partisipasi bermakna. Bagaimana partisipasi bermakna dalam proses pembentukan undang-undang a quo?

Izinkan saya sedikit berbagi, Yang Mulia. Dua tahun yang lalu, saya tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum Kementerian Koordinator Politik HAM Hukum dan Keamanan, sekarang sudah agak berubah namanya, nomenklturnya. Tapi intinya, kami menyelesaikan kerja kami pada September 2023, sudah 2 tahun yang lalu. Saya kebetulan ditugaskan dalam kelompok kerja 4 yang mengkaji proses legislasi. Dalam tim tersebut, kami banyak sekali melakukan wawancara, diskusi, analisis dokumen dengan misi utama sebenarnya menindaklanjuti putusan Mahkamah, yaitu membaca apakah proses legislatif partisipatif secara bermakna benar-benar sudah tercapai atau belum secara teknokratik dan temuan terpentingnya adalah kekacauan dalam memahami apa itu partisipasi bermakna. Sayangnya meski hasilnya substantif, bahkan, Yang Mulia, ada peta jalan untuk percepatan reformasi hukum, tapi karena berbagai alasan politik, hasil kajian itu diabaikan begitu saja oleh Presiden Joko Widodo. Kajian juga dianggap tak pernah ada oleh Presiden Prabowo sampai saat ini, meski penugasan itu dilakukan secara resmi oleh Lembaga Kepresidenan. Pengabaian rekomendasi ini saja sebenarnya menggambarkan keengganan pemerintah, Yang Mulia, ini unwilling, bukan unable, untuk melaksanakan partisipasi bermakna. Bahkan dalam perkara a quo, semua aturan main yang disepakati sendiri oleh pembentuk undang-undang karena dimuat dalam sebuah undang-undang, justru mereka langgar. Tantangan terbesar partisipasi adalah saya sering menyebutnya menteknokratisasikan saja partisipasi. Karena pada dasarnya pengujian formil memiliki batu uji yang sama, maka pertanyaan yang sangat menantang untuk dijawab adalah apa sih sebenarnya parameter partisipasi bermakna? Tapi, Yang Mulia, menurut kami, partisipasi tidak bisa dinilai secara kuantitatif. Seperti berapa orang yang diundang RDPU atau berapa lama pembahasan dilakukan. Ia harus dinilai secara kualitatif.

Izinkan saya berbagi tiga refleksi, pendek saja, dalam hal partisipasi yang diteknokratisasikan. Satu, partisipasi itu dalam amatan saya, sekarang ini cenderung hanya dilakukan oleh akademisi. Publik dalam partisipasi publik, kerap dikerdilkan dengan akademisi, padahal Mahkamah sudah menegaskan dalam Putusan 91/2020 bahwa ada masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap RUU yang sedang dibahas. Padahal sebagai ilustrasi, seorang akademisi, contohnya misalnya saya sendiri supaya tidak ... tidak nyaman bagi

orang lain, saya sejak lahir sudah ada di kota besar, di Jakarta. Saya mungkin bisa membuat makalah tentang masyarakat adat, tapi saya tidak punya pengalaman memang sebagai masyarakat adat. Pengalaman tak bisa digantikan dengan pengetahuan, apalagi bila pengetahuan diwakili oleh simbolisasi gelar yang sangat ini ... saat ini tak sulit untuk dibeli atau setidaknya diraih dengan cara yang tidak etis.

Soal kedua adalah keterbukaan. Seringkali keterbukaan itu seperti ditempelkan dalam proses legislasi. Padahal, jangan lupa keterbukaan adalah asas pembentukan peraturan perundangan-perundangan dan juga prasyarat penting dalam partisipasi karena siapa pun yang ingin berpartisipasi dengan segala iktikad baik, pasti butuh baca dulu naskah RUU-nya agar bisa memberikan masukan.

Yang ketiga, inklusi, mengikutsertakan semua pihak secara setara.

Dan yang keempat, langsung, waktu yang wajar. Waktu yang wajar dengan penjelasan yang nyaris tak ada, berbagai undang-undang akhir-akhir ini dibuat secara terburu-buru. Sementara itu, karena ada suruhan partisipasi, bahkan juga mungkin persiapan menghadapi uji formil seperti hari ini, partisipasi tetap harus diada-adakan. Nah, jadinya waktu pengundangan dan pembahasan juga kerap dilakukan dengan tidak wajar. Misalnya, pengundangan sehari sebelum rapat, padahal harusnya bisa dipenuhi.

Nah, mari kita lihat, Yang Mulia, dalam perkara a quo. Pertama, waktu yang singkat (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [43:33]

Kalau bisa waktunya di ... apa ... disingkatkan, Ahli. Silakan.

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: BIVITRI SUSANTI [43:39]

Baik, Yang Mulia.

Pertama, waktu yang singkat. Meskipun penyerahan surpres dilakukan pada 13 Februari 2025, walaupun ada rapat prioritas tahunan itu 18 Februari, ya, 2025. Rapat kerja pertama antara DPR dan Pemerintah dilakukan 11 Maret dan persetujuan dalam pembahasan tingkat II dilakukan pada 20 Maret, artinya hanya ada 9 hari, kalau saya tidak menghitung hari libur waktu pembahasan. Kalaupun ingin dihitung dari RDPU pertama, itu ada pada tanggal 3 Maret, memang ada RDPU juga pada 4 dan 10 Maret, maka ada sih, 17 hari. Tapi itu juga tak logis menurut saya karena pembahasan substantif tidak mungkin dilakukan pada saat RDPU. Jadi, substansinya dimulai tentu saja pada rapat kerja. Artinya, hanya ada 9 hari waktu pembahasan. Tentu saja tak ada ukuran waktu dalam proses legislasi. Namun, saya ingin menyoroti ini karena ada isu fast track legislation, saya tidak akan panjangkan di situ. Tapi itu

point saya adalah waktu yang wajar harus diukur dalam penalaran yang bisa diterima dengan melihat kualitas pembahasan dan partisipasi yang harus dilakukan.

Kedua, ketertutupan dan ketidakjelasan dokumen. Sampai dengan revisi Undang-Undang TNI ini diundangkan, baik naskah akademik dan naskah RUU tidak tersedia dalam laman-laman yang biasanya menyediakan informasi ini secara resmi, baik di DPR maupun di Sekretariat Negara. Sebagian pihak, seperti saya sendiri misalnya memang terus terang mendapatkannya melalui jalur-jalur tidak resmi, seperti pesan di aplikasi WhatsApp. Bahkan pimpinan DPR waktu itu sempat mengkritik balik, katanya kritik masyarakat sipil itu salah naskah. Tapi masalahnya bagaimana masukan dan kritik bisa diberikan dengan baik bila naskahnya saja tidak tersedia?

Nah, izinkan saya sedikit mengutip ada ... karena ini menarik sekali. Ada wawancara dengan Harian Kompas pada 15 April 2025. Saya ingin mengingatkan pengundangannya adalah kalau kita baca sekarang naskah RUU-nya yang sudah ... eh, naskah undang-undang yang sudah diundangkan, 26 Maret 2025. Ternyata 26 Maret. Demonstrasi terus berlangsung sampai setelah Hari Raya Idul Fitri. Bahkan ujungnya itu banyak sekali kekerasan, Yang Mulia, masih ada yang mengalami proses hukum karena demonstrasi ini. Tapi yang unik, 15 April, jadi lebih dari setengah bulan dari 26 Maret, di Harian Kompas, Menteri Hukum memberi pernyataan bahwa ia tidak mengetahui apakah pengundangan sudah dilakukan atau belum. Saya kutip sedikit saja dari berita. "Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan", ini kutipannya ya, "Presiden Prabowo saat ini tak hanya mengurus tanda tangan soal Undang-Undang TNI, ada mekanisme tertentu dari Menteri Sekretaris Negara soal undang-undang apa saja yang perlu ditandatangani oleh Presiden."

Kata beliau, "Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden itu kan banyak, ya." Katanya di Kompleks Kementerian Hukum Jakarta, Selasa, 15 April 2025. Meskipun begitu, dokumen Undang-Undang TNI sudah berada di meja Prabowo dan tinggal menunggu waktu saja. Akhir kutipan, "Apakah ini memang ketidaktahuan Menteri? Atau pertanyaan yang menutupi fakta? Mohon ditanyakan langsung, namun apa pun alasannya, fenomena ini menunjukkan ketertutupan proses legislasi."

Saya juga waktu itu yang ikut enggak tahu kalau sudah diundangkan, masih terus-menerus bilang RUU, RUU, RUU, padahal sudah jadi undang-undang.

39. KETUA: SALDI ISRA [47:14]

Cukup?

40. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: BIVITRI SUSANTI [47:16]

Boleh lanjut, Yang Mulia?

41. KETUA: SALDI ISRA [47:23]

Langsung ke penutup. Penutup, kesimpulan.

42. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: BIVITRI SUSANTI [47:21]

Saya minta izin satu yang menjelaskan beberapa rapat.

43. KETUA: SALDI ISRA [47:30]

Silakan.

44. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: BIVITRI SUSANTI [47:28]

Sedikit saja, Yang Mulia. Jadi, ada rapat, 3, 4, 10, dan 18 Maret. Nah, saya ingin memberi catatannya begini. Tiga rapat pertama, RDPU dengan pakar, RDPU dengan NGO LSM, RDPU dengan PEPABRI, dilakukan sebelum pembahasan DPR dan Pemerintah, dalam Rapat Panja 11 Maret 2025. Sehingga pertanyaannya, apakah ada implikasi ketiga rapat itu pada pembahasan? Dan tidak ada jawaban atau pertimbangan.

Nah, akhirnya sebagai penutup, saya menutupnya dengan catatan kegundahan saya ketika menulis Keterangan Ahli ini, Yang Mulia, karena kita itu kerap dihantui, pertanyaan dihantui, mungkin agak literally, karena saya sampai dibawa mimpi biasanya. Pertanyaan tentang parameter menilai partisipasi bermakna. Berkali-kali orang mencoba membuat ukuran, misalnya berapa yang diundang dan seterusnya, tapi setelah saya coba-coba diletakkan dalam berbagai RUU atau undang-undang, ya, ternyata tidak bisa se-mekanistik itu, sangat kasuistis. Misalnya dalam hal pembahasan RUU TPKS yang singkat, tapi karena prosesnya sudah lama sekali dan semua stakeholders langsung terlibat, bahkan berkolaborasi dengan pemerintah waktu itu, maka tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, proses legislasi bukan matematika tentang jumlah hari ataupun orang yang ikut RDPU, sehingga lagi-lagi saya mohon Mahkamah bisa menilainya secara kualitatif dengan nilai-nilai konstitusional.

Jadi dengan itu, Yang Mulia, saya menutup paparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.

45. KETUA: SALDI ISRA [48:59]

Terima kasih, Ibu Bivitri. Nanti kalau mimpi, mimpi Prof. Arief saja, Ahli, jangan mimpi pembentukan undang-undang, capek kita. Terima kasih.

Sekarang waktu untuk mendalami keterangan Ahli. Dimulai dari Perkara Nomor 45. Silakan mengajukan pertanyaan kepada Ahlinya, kepada Ahlinya saja, ya. Hanya satu orang yang bertanya, tidak boleh yang lain. Anda sudah rumuskan. Kalau bisa pertanyaannya jelas, singkat, dan tepat. Silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [49:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami mengajukan tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah Saudara Ahli, DPR dalam Keterangan DPR dan Presiden pada perkara ini mereka menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang TNI Perubahan adalah sah karena menggunakan mekanisme carry over. Tadi Ahli menjelaskan bahwa Pasal 71A Undang-Undang P3 mensyaratkan perlu adanya pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya sebagai syarat untuk melakukan carry over. Namun kenyataannya, pembahasan DIM tersebut tidak pernah dilakukan terhadap RUU TNI Perubahan. Bagaimana Ahli menilai klaim carry over tersebut ketika persyaratan itu tidak terpenuhi? Itu yang pertama.

47. KETUA: SALDI ISRA [50:13]

Lanjut, pertanyaan kedua.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [50:15]

Kedua, Saudara Ahli dalam Keterangan yang disampaikan tadi, DPR telah mengubah prolegnas prioritas tahunan dalam suatu Sidang Paripurna DPR. Menurut Ahli, apakah perubahan tersebut harus dimuat dalam SK DPR tentang Prolegnas atau apakah kesepakatan politik saja yang diambil dalam suatu Sidang Paripurna DPR sudah dapat menjadi dasar hukum bagi pembahasan RUU? Dalam hal ini, RUU TNI Perubahan.

49. KETUA: SALDI ISRA [50:37]

Ketiga, terakhir.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [50:41]

Saudara Ahli, dalam Sidang Mendengar Keterangan DPR dan Presiden pada perkara ini Perwakilan DPR menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang TNI Perubahan dapat dilakukan melalui jalur daftar kumulatif terbuka, walaupun tidak ada dalam prolegnas prioritas tahunan. Dengan alasan, pembentukan undang-undang tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, pada faktanya, RUU TNI Perubahan tidak tercantum pula dalam daftar kumulatif terbuka pada Surat Keputusan DPR tentang Prolegnas Jangka Menengah ataupun Prioritas Tahunan. Menurut Ahli, apakah pencantuman RUU TNI Perubahan dalam daftar RUU kumulatif terbuka pada SK DPR dimaksud merupakan syarat mutlak bagi DPR dalam mengajukan pembahasan RUU tersebut?

51. KETUA: SALDI ISRA [51:18]

Oke, cukup. Walaupun tiga-tiga pertanyaan Anda itu sudah dijawab dalam Keterangan tadi, tapi nanti boleh ada penegasan.

Sekarang untuk Pemohon Perkara Nomor 56, silakan. Ke Ibu Bivitri, ya. Silakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [51:31]

Izin, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

Kepada Ahli Ibu Bivitri, izin dari kami hanya 2 pertanyaan saja, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [51:33]

Silakan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [51:34]

Pertama, Ahli di sini kami sadar bahwasanya tidak semua aspirasi dan juga ... tidak semua aspirasi dapat dan juga perlu untuk diakomodasi, tapi dalam hal ini kita salah satu syarat meaning full participation itu adalah right to be explain. Sejatinya itu seperti apa hal yang diharapkan oleh masyarakat untuk pemenuhan syarat ini? Karena dalam hal ini juga Pemohon II, itu sebagaimana yang kami sebut di Permohonan, pernah turut ikut serta dalam aksi demonstrasi damai di depan Gedung DPR sebelum undang-undangnya diundangkan, tetapi

tidak pernah mendapatkan respons apa pun dari DPR. Atau, apabila kita mengutip memang pandangan dari DPR dan Pemerintah tempo hari, kami di sini tidak punya legal standing, karena tidak memiliki pertautan langsung dengan Undang-Undang TNI, karena hanya mahasiswa, karena hanya pekerja, karena hanya ibu rumah tangga, dan bukan dari anggota TNI aktif.

55. KETUA: SALDI ISRA [52:34]

Pertanyaan kedua?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [52:34]

Yang kedua terkait dengan tempo hari Pemerintah dan DPR menyatakan Undang-Undang TNI ini adalah kepentingan politik, kemudian dihubungkan juga dengan justifikasi carry over. Dalam hal ini, pertanyaan kami adalah bagaimana sebenarnya kedudukan agenda politik Pemerintah dan DPR apabila disandingkan dengan partisipasi publik? Apakah itu dua hal yang saling mengesampingkan?

57. KETUA: SALDI ISRA [52:56]

Cukup, ya?
Pemerintah, silakan.

58. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [53:00]

Cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [53:01]

Cukup. Jadi, tidak ke Ahli pertama, tidak juga ke Ahli kedua, ya? Terima kasih.

Dari meja, Hakim. Yang Mulia Bapak Anwar, Bapak Arsul, Prof. Guntur, Prof Enny. Cukup? Silakan, Yang Mulia Prof. Anwar.

60. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [53:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya sedikit saja untuk kedua Ahli. Saya tidak menanyakan masalah lain, kecuali hanya masalah partisipasi publik yang tadi sudah disinggung, partisipasi yang bermakna. Bagaimana menurut Ahli, DPR harus mengambil sebuah kesimpulan? Tentu saja, ya, publik yang entah diundang atau atas inisiatif sendiri tentu punya pendapat, pasti berbeda. Tidak mungkin bisa sama. Pasti

ada beda. Ya, apakah cara pengambilannya dihitung dari kuantitas atau kualitas? Menurut ... tentu bukan ... bukan pihak di luar. Artinya menurut DPR, gitu, yang memang punya kewenangan untuk itu. Walaupun mungkin memang tadi sudah dikatakan oleh Ahli pertama, bisa dirasakan tidak adil, gitu, menurut beberapa pihak, tetapi menurut pihak lain dirasa adil. Nah, jalan keluarnya bagaimana menurut kedua Ahli? Silakan. Terima kasih.

61. KETUA: SALDI ISRA [54:44]

Cukup? Terima kasih.
Yang Mulia Bapak Dr. Arsul sani, dipersilakan.

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:48]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua ... Pak Wakil Ketua selaku Ketua Sidang. Terima kasih sebelumnya kepada kedua Ahli, Pak M. Novrizal, Ph.D., dan Ibu Bivitri Susanti atas Keterangan Ahli yang tadi telah disampaikan.

Saya ke Pak Dr. Novrizal lebih dulu, ya. Tadi mudah-mudahan saya tidak salah menyimak, Ahli mengatakan yang intinya adalah bahwa salah satu yang dipersoalkan adalah karena kemudian R UU, waktu itu masih R UU TNI ini kemudian disetujui masuk dalam Prolegnas prioritas itu pada rapat paripurna, ya kan, begitu. Padahal itu tidak ada di dalam agenda formal. Nah, saya ingin mohon pandangan Ahli. Pasal 256 ayat (2) Peraturan Tatib DPR itu mengatakan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan DPR. Itu tatib, ya. Nah, sedangkan agenda rapat itu ditetapkan, ya, walaupun biasanya dalam rapat Bamus (Badan Musyawarah) atau Rapat Pengganti Bamus istilahnya, Rapat Musyawarah Pengganti Bamus, kalau memang Bamusnya belum dibentuk. Atau bahkan kadang ditetapkan oleh Pimpinan DPR.

Nah, di sisi lain, dengan Pasal 256 ayat (2) ini, ya, maka anggota DPR itu juga bisa meng-exercise kewenangan konstitusionalnya, baik dalam fungsi pengawasan, fungsi legislasi, maupun fungsi budgeting, ya.

Nah, karena dia merupakan forum tertinggi, ya, maka ini menurut Ahli, apakah tidak bisa kemudian, ya, apa ... sesuatu itu diputuskan ketika forum tertinggi yang berupa Rapat Paripurna DPR itu dilakukan? Kenapa? Karena di situlah anggota DPR bisa kemudian menyampaikan hal-hal yang di luar agenda, ya. Kalau hanya kemudian Rapat Paripurna itu hanya terpaku pada agenda, artinya tidak boleh membahas, menyetujui, memutuskan sesuatu yang di luar agenda, itu kan kemudian juga mengurangi, ya, hak konstitusional seorang anggota DPR, ya. Nah, apalagi dia tidak ikut ya di dalam menyusun agenda rapat, kan ini tadi saya katakan diputuskan seringkali di Rapat Musyawarah Pengganti

Bamus, yang itu hanya ada perwakilan-perwakilan fraksi dan pimpinan DPR. Saya ingin minta pandangan, ya, kedudukan Pasal 256 ayat (2) Peraturan Tatib DPR ini di mata Ahli.

Yang kedua yang ingin saya tanyakan. Bagi saya, saya memang tidak memahami, ya, Undang-Undang TNI itu merupakan undang-undang yang prosesnya adalah dengan menggunakan metode carry over, ya itu. Tetapi kalau saya membaca Keterangan Presiden yang disampaikan pada sidang minggu yang lalu, ya, ini memang kemudian dan itu ada di bukti apa ... keterangan apa ... dari Kuasa Presiden, ya, PK-5, itu memang ada kesepakatan antara DPR dan Pemerintah tentu karena itu rapatnya dihadiri juga dalam Rapat Pleno Legislasi bahwa itu tidak carry over, tetapi pembahasannya itu diserahkan pada DPR periode selanjutnya, berarti periode 2024-2029. Dan itu sesuatu yang memang tidak secara spesifik diatur di dalam Undang-Undang P3. Pertanyaannya, apakah kemudian kalau sesuatu yang tidak spesifik diatur dalam Undang-Undang P3 itu kemudian menjadi tidak boleh dilakukan ketika kemudian pembentuk undang-undangnya sendiri sepakat, ya? Sepakat. Pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah lembaga negara yang memang diberi oleh ... kewenangan oleh konstitusi untuk membentuk undang-undang, ya, dalam hal ini adalah DPR dan Presiden, ya. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan, atas dasar apa juga? Sama juga pertanyaannya, kalau itu boleh dilakukan, atas dasar apa juga itu dilakukan? Nah, ya. Sebab kecenderungannya kan kemudian mengatakan ... kita mengatakan, sesuatu yang tidak diatur dengan jelas, maka itu tidak boleh dilakukan atau dijadikan sebagai sebuah proses, gitu. Itu tentu ... tapi ada juga, ya. Ini kalau Pak Novrizal, saya dulu belajar hukum Islam, kan kalau ... kalau prinsip muamalah itu, ya, sesuatu yang tidak tegas-tegas dilarang, dibolehkan. Ini barangkali DPR, pembentuk undang-undang, ini menggunakan prinsip muamalah, bukan menggunakan prinsip ibadah. Kalau prinsip ibadah kan sesuatu yang tidak ... apa ... diperintahkan tidak boleh dilakukan, itu prinsip ibadah. Tapi prinsip muamalah, itu boleh, gitu, ya.

Saya jadi teringat ketika berdebat dengan Prof. Mahfud MD, ini di Komisi III, ya, terkait apakah, itu, ya, ketika beliau menyampaikan dalil pesantren yang kemudian saya ... apa ... saya syarah, saya jelaskan itu. Nah, saya mohon perspektif itu. Apakah sesuatu katakanlah, yang tadi disepakati oleh pemegang kewenangan konstitusionalnya, tapi tidak diatur secara jelas, itu kemudian tetap tidak boleh, gitu, ya. Nah, saya kira itu, ya.

Nah, untuk Ibu Bivit, ya. Partisipasi publik yang bermakna, yang ideal itu memang hal yang tidak selalu mudah bisa kita terapkan. Karena dua hal menurut saya. Yang pertama, karena pembentuk undang-undangnya memang tidak memberikan atau tidak membuka ruang yang ... yang ideal itu tadi. Tapi di sisi lain juga, ya, publiknya itu juga tidak kemudian menunjukkan keinginan untuk berpartisipasi publik. Bisa jadi

kan begitu juga. Padahal sudah di ... apa ... sudah dibuka, ya, terlepas dari seberapa besar itu dibuka, ya.

Nah, kemudian ketika, ya, partisipasi itu tidak ditunjukkan sebagai sebuah concern, yang tadi disebut dengan bahasa perhatian oleh Ibu Bivit, itu apakah kemudian pas kalau setelah jadi undang-undang kemudian baru dipersoalkan? Ya, itu saya mohon penjelasan juga, gitu, ya. Jadi ketika proses itu ada katakanlah sekelompok publik yang, ya, diam-diam saja, cuek-cuek sajalah, gitu loh. Tapi kemudian ketika sudah jadi undang-undang, ya, kemudian baru mempersoalkan, gitu. Nah, apakah yang demikian ini adalah juga kondisi yang baiklah, yang pas, ya, untuk sebuah proses legislasi yang sehat secara keseluruhan?

Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih.

63. KETUA: SALDI ISRA [01:03:41]

Terima kasih.

Berikutnya, Yang Mulia Prof. Guntur.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:44]

Ya, terima kasih, Pimpinan Sidang Yang Mulia Bapak Wakil Ketua. Terima kasih juga kepada Pak Novrizal dan Ibu Bivitri, yang telah memberikan Keterangan Keahliannya.

Saya ada tiga pertanyaan, tapi saya tidak memisah-misahkan. Karena, ya, kalau menyangkut uji formil ini, uji prosedur ini, ini sepertinya ... apa ... dua ini Ahli di bidang prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga saya tidak bisa memisahkan letak keahlian, apakah ini Bu Bivitri ahli di bidang partisipasi ... apa ... meaningful participation. Atau kalau ini Pak Novrizal, ahli di bidang carry over, saya ndak bisa ke sana, kan. Akhirnya, dua-duanya ini menyangkut karena memang mengingat kalau uji formil ini, ya, lahan untuk mendalaminya agak sempit, gitu, ya, sehingga, ya, dua-duanya saya tanyakan saja. Tiga pertanyaan ini saya tanyakan kepada dua Ahli.

Pertama, saya sebetulnya sependapat, ya, dengan Ibu Bivitri. Bahwa menyangkut uji formil ini, kita memang bisa terbawa mimpi-mimpi, gitu kan. Karena terbatasnya memang apa yang perlu dialami dan sebagainya karena kita sangat terikat. Dan memang pada titik terakhir, ya, mau-tidak mau, ya, Bu Bivit, ya, kita memang pada ... tiba pada titik parameter itu yang menjadi ... selalu menjadi pertanyaan dasarnya, apa sih parameternya? Karena yang namanya prosedur kan, tentu tidak bisa terlepas dari parameter memang, tolok ukur, ya, apa yang bisa kita jadikan sebagai tolok ukur? Memang kalau kita berbicara kondisi idealnya, ya, kondisi idealnya memang kita pengen ini tertib hukum ini betul-betul, ya, sampai dengan pada saat pengesahan suatu undang-undang itu betul-betul semuanya tertib hukum. Itu ideal yang

kita memang harapkan bersama, begitu, ya. Tetapi kita kan juga tahu bahwa menyangkut, ya, prosedur, tata cara, ya, namanya suatu undang-undang ini kan banyak sekali regulasinya, sampai kepada tatib pun juga, kan tadi diskusinya menyangkut tatib pun juga menjadi bahan regulasi. Sehingga, ya, demikian banyaknya ini, nah menurut hemat saya, ya, saya khawatir kalau ini kita lihat dari kaca mata secara detail, ya, antara semua regulasi yang ada terkait dengan prosedur pembentukan, apa, ya, Ibu Bivritri dan Pak Novrizal, masih bisakah mau mengatakan ada undang-undang yang terbentuk tanpa nir, cacat konsti ... cacat prosedur? Pasti bisa kita akan ... bisa kita temukan, hampir semua undang-undang itu pasti kita bisa temukan bahwa ini ada cacatnya di sini nih, kan begitu. Karena demikian banyaknya nih, ya. Padahal di sisi lain, konstitusi kita, ya, mengatakan bahwa tata cara pembentukannya diatur dalam undang-undang sesuai dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar, kan gitu. Nah, di sini anunya nih ... complicated-nya persoalan ini karena banyaknya regulasi. Sementara di sisi lain, ya, kita harus melihatnya dari kaca mata konstitusi.

Nah, saya minta pandangan dari dua Ahli, ya. Menurut Ahli, kira-kira dalam batas toleransi yang seperti apa, ya, dari berbagai macam regulasi, karena kalau kita mau ngambil angle-angle semua regulasi itu sampai juga putusan Mahkamah Konstitusi, sampai ke tatib, ya, itu tadi, saya khawatir tidak ada undang-undang yang tanpa cacat prosedur, gitu, khawatirnya saya di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tentu kita melihat dari aspek ... ya, saya selalu katakan, ya, kalau tadi prinsip ibadah yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani, saya mencoba melihatnya dari aspek, ya, masalah al mursalah, kan ... ndak salah ini, Yang Mulia? Mashalih al mursalah, gitu kan. Yang mana yang baiknya, gitu? Kan gitu, ya. Jadi prinsip dasarnya ke sana, yang mana yang baiknya, nih? Nah, dalam konteks itulah mohon pandangan dari Ahli, kira-kira toleransinya yang bagaimana, nih? Yang mungkin, ya, tentu kembali ke parameter tadi. Ini nih, yang jadi parameternya, toleransinya yang bagaimana, nih? Nah, itu satu, ya. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami.

Kemudian, yang kedua. Nah, menurut Ahli, ya, apa sih, sebetulnya dampak ... jadi apa dampak hukum, ya, dari undang-undang yang menurut Ahli nanti misalnya mengatakan ini cacat prosedur, cacat formil? Apa dampak hukumnya dan bagaimana mengkonstruksikan dampak hukum itu dalam perspektif Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar? Ini kan anunya ini ... larinya kan ke sana sebagai kewenangan Mahkamah nih, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Nah, sementara kalau ini misalnya menurut penilaian Ahli ini undang-undang a quo ini, Undang-Undang TNI ini cacat formil, cacat prosedur, ya, tentu kan ada dampaknya. Apakah dampaknya itu menjadi ... undang-undang ini menjadi ... apa namanya ... batal, gitu kan, batal demi hukum? Atau

dapat dibatalkan? Atau seperti apa menurut Ahli kira-kira jatuhnya, ya? Saya ingin melihat ini ending-nya ke mana, nih? Kan, gitu. Kalau ini menurut penilaian Ahli yang kita baca secara ini cacat, gitu kan, kalau cacat, cacat prosedur, ending-nya apa? Bagaimana kita mengkonstruksikan dampak itu, dampak hukum itu dalam bingkai konstitusi kita, ya? Dimana konstitusi secara tegas menyatakan Mahkamah ini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kan gitu.

Nah, kemudian yang ketiga, apakah Ahli dapat juga menjelaskan, ya, ini lebih ke arah ... ke lebih apa ... konkretnya, kalau tadi dua pertanyaan ... apa ... ke arah filosofis, ini teoretis yang kedua, yang ketiga ini yang level praktisnya saya mau tanya. Ini, apakah menurut penglihatan Ahli, pemahaman Ahli, apakah terdapat kebijakan atau tindakan dari pembentuk undang-undang yang dalam kaca mata Ahli itu sudah masuk kategori menghalang-halangi, ya, partisipasi masyarakat untuk ikut ... apa namanya ... ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang? Apakah sudah masuk kategori itu menghalang-halangi? Nah, di mana itu yang menurut Ahli itu sudah masuk kategori itu?

Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih.

65. KETUA: SALDI ISRA [01:11:09]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Yang Mulia Prof. Enny, dipersilakan.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:10]

Baik. Terima kasih, Pak Wakil yang memimpin Sidang Pleno hari ini. Terima kasih juga kepada Para Ahli, Pak Noviandi dan ... Novrizal, dan Bu Bivitri. Ada beberapa hal yang saya kira saya perlu ada penjelasan, ya. Pertama begini, kalau kita kaitkan dengan sebuah proses pembentukan undang-undang, itu memang tidak bisa dilepaskan dari tujuan kita bernegara. Di dalam proses pembentukan undang-undang itu ada tujuan yang ingin diwujudkan, ada tujuan yang ingin dicapai di situ. Dimana tujuan itu memang harus dilakukan secara bertahap. Nah, tahapan itu munculnya dalam RPJP Nasional, saat ini. Ya, terlepas ada persoalan apa pun, kita yang punya sekarang adalah RPJP Nasional. Nah, RPJP Nasional itu tidak bisa kemudian seketika kita diwujudkan, pasti harus diturunkan dalam RPJM Nasional juga. Dan ini kalau kita kemudian konsisten pada hal itu, ya, mau-tidak mau, kita akan bisa merasakan, paling tidak sedikit demi sedikit bisa kita rasakan kesejahteraan yang ingin diwujudkan, sebagaimana tujuan kita bernegara itu.

Oleh karena itulah kemudian, proses untuk sampai ke sana itu, perlu ada hukum yang bisa mengatur, sebuah legis yang dibutuhkan di situ. Nah, legis itu kalau kita kemudian kaitkan, itu di dalam ... perlu ada perencanaan di dalamnya. Nah, perencanaan itu diwujudkan dalam program legislasi nasional, itu memang di dalam ... apa namanya ... Undang-Undang 12 itu ditentukan di dalam Pasal 18, sebetulnya tahapan-tahapannya. Itu sebenarnya sudah bagus itu kalau bisa diwujudkan sebagaimana kaidah yang ada di situ.

Oleh karena itu, sebetulnya prolegnas itu tidak bisa mengadagada, prolegnas itu sesuatu yang memang dia punya arahan yang jelas, tujuan yang ingin dicapai di situ. Nah, berkenaan dengan prolegnas ini, dia menurut saya sih harusnya berkesinambungan, tidak hanya sekadar dilihat perodesasinya saja, tetapi kesinambungannya harus terus dijaga, sehingga benar-benar dia denyutnya itu memang ujungnya kepada tujuan tadi.

Nah, kalau dikaitkan dengan prolegnas, ini yang saya perlu ada tanggapan nanti, prolegnas itu sebetulnya RUU TNI itu sudah pernah diusulkan di prolegnas, seingat saya 2010 pernah ada itu RUU TNI itu. Nah, ini bagaimana kemudian Ahli bisa menjelaskan secara komprehensif desainnya, kalau itu pernah diusulkan di 2010, sebuah RUU untuk perubahan undang-undang TNI itu, itu kemudian tidak terbahaskan, sebagaimana kita tahu bahwa antara kemampuan kemudian dengan keinginan, yaitu kadang-kadang kan tidak seimbang dan kebutuhan yang ada di ... oleh pembentuk undang-undang ya, berkaitan dengan kebutuhan sebuah undang-undang itu kadang-kadang tidak seimbang. Kadang-kadang yang dibutuhkan sekian, tapi keinginannya besar sekali, sehingga tidak seimbang. RUU TNI yang pernah ada itu, yang pernah diusulkan itu, kemudian muncul lagi di dalam prolegnas yang kemudian di 2025 itu, ya.

Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian mekanisme ini dikatakan itu sesuatu yang "Oh, ini kok tiba-tiba," begitu. Tetapi sebetulnya kalau kita kaitkan dengan sebuah perencanaan legislasi yang berkesinambungan, itu sejauh mana kesinambungan itu harusnya dijaga di situ? Itu yang saya mohon nanti bisa dijelaskan.

Kemudian berikutnya, kira-kira apa sih yang bisa kita tarik nih, mungkin dari Bu Bivitri, ya. Kalau kita lihat model, model negara mana sih sebetulnya yang bisa kita jadikan rujukan untuk bisa kita lihat dengan kondisi yang ... apa namanya ... faktual ada di Indonesia ini? Kira-kira negara mana yang bisa dijadikan rujukan model yang cocok kira-kira untuk proses pembentukan, mulai dari perencanaan sebuah undang-undang itu yang memang kesinambungannya bisa terjaga dengan baik, seperti itu? Entah itu tidak bisa selesai sekarang, tapi selesainya mungkin di ... pada periode yang kapan itu. Karena memang ini kan posisi untuk menyelesaikan tidak ... tidak bisa selesai karena memang membutuhkan waktu, sementara kalau proses pembentukan undang-undang itu seingat

saya memang waktu ditentukan, tapi kadang-kadang tidak selesai, kemudian muncul lagi. Itu memang kadang ada proses yang ...yang administratif itu kadang-kadang lebih besar di dalam ... apa namanya ... aspek yang substantif itu. Nah, ini bagaimana supaya kita bisa tahu persis gambarnya untuk melihat ke depan yang lebih baik lagi? Seperti itu.

Kemudian, yang berikutnya, ini kalau kemudian dikaitkan dengan asas keterbukaan, yang tadi Bu Bivitri juga singgung di situ, asas keterbukaan. Sebetulnya asas keterbukaan itu kan, ya, memang tidak harus kemudian seolah-olah hanya mengundang akademisi semata. Karena di dalam undang-undang, khususnya yang sudah diubah dengan Undang-Undang 13, itu ada perubahan berkaitan dengan penjelasan asas keterbukaan, dimana asas keterbukaan itu ya, kemudian mengikuti proses kekinian, ya, itu bisa dilakukan dengan mengundang, ya, mengundang siapa pun pihak yang punya kepentingan, terdampak langsung, untuk mendapatkan informasi atau memberikan masukan pada setiap tahapan di situ, artinya setiap tahapan dari mulai perencanaan. Dan itu dilakukannya memang tidak harus kemudian secara ... apa namanya ... luring, tapi juga bisa dalam ... apa namanya ... jaringan, jadi daring dan luring seperti itu. Nah, mekanisme ini sebetulnya kalau dikaitkan tadi dengan pandangan dari Bu Bivitri, ya, ini kan kita tidak bicara soal kuantitas, tapi juga kualitasnya juga harus terjaga semuanya. Apakah tidak bisa misalnya ini didorong dengan mekanisme yang e-participation seperti itu? Ini saya kebetulan buka di dalam pusat perancangan undang-undang yang ada di Baleg DPR itu, itu ada partisipasi dalam perancangan undang-undang. Itu sejauh mana Bu Bivitri bisa misalnya lihat komparasi negara lain? Saya kebetulan tahu yang misalnya seperti BRDO, British Regulatory Development Office itu, ya, itu dia modelnya adalah memang lewat e-participation itu. Itu misalnya model yang begitu itu apakah yang karena dibuka juga kerannya oleh penjelasan undang-undang ... perubahan Undang-Undang 12 itu, itu kan sebetulnya suatu cara juga dalam rangka bagaimana kita bisa mengimplementasikan asas keterbukaan itu sebetulnya. Nah, ini bagaimana ... apa namanya ... untuk menanggapi hal ini? Apakah kemudian ... pandangan apa yang bisa kemudian memaksimalkan atau mengoptimalkan mekanisme yang bisa menggunakan sistem yang e-participation itu? Apakah di DPR atau kemudian di pembentuk undang-undang di pemerintah misalnya, apa yang harus dibenahi di situ supaya tidak semata-mata sifatnya harus ketemu fisik, itu lho. Apalagi sekarang kan ada pembatasan anggaran, jadi enggak bisa juga misalnya dari kementerian terkait itu harus ketemu fisik, itu kan bisa juga dengan mekanisme yang sifatnya digital seperti itu. Itu gimana kemudian tanggapan dari Para Ahli soal ini?

Saya kira itu dari saya, terima kasih.

67. KETUA: SALDI ISRA [01:19:13]

Terima kasih.

Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur dipersilakan.

68. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:19:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Wakil yang telah ... selaku pemimpin persidangan pleno pada kesempatan ini.

Saya hanya satu pertanyaan saja, mungkin ... terima kasih juga tadi pada Pak Mohammad Novrizal dan Ibu Bivitri Susanti telah memberikan keterangannya. Satu pertanyaan saja berkaitan dengan partisipasi yang bermakna, mungkin ke Ibu Bivitri atau juga mungkin Pak Novrizal bisa menjelaskan. Nah, belakangan ini berkaitan dengan partisipasi publik dalam ... tanpa hukum yang sudah kita atur, ternyata dalam sistem hukum kita, pelan-pelan itu tapi pasti, baik itu dalam sistem hukum yang konkret di Mahkamah Agung maupun juga di Mahkamah Konstitusi yang DI APA ... disampaikan oleh publik, bisa juga perorangan, itu ada amicus curiae.

Nah, ini makin banyak, baik di Mahkamah Konstitusi maupun diajukan di Mahkamah Agung. Nah, saya ingin tanya sebesar apa peran dari amicus curiae, khususnya itu untuk to be heard, to be explained misalnya. Sebesar apa sih kadarnya itu untuk dalam dia masuk apabila diajukan oleh amisi ini ya, artinya yang dalam bentuk tulisan biasanya, maupun juga penyampaian secara orally oleh publik maupun orang-orang tertentu itu bisa dia masuk menjadi sistem, oh ini kuat perannya menjadi penyumbang di dalam partisipasi publik yang bermakna itu. Apakah ... bagaimana penjelasannya, apa pencerahan apakah itu dari Bu Bivitri, mungkin juga dari Pak Mohammad Novrizal.

Terima kasih, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Pimpinan Sidang.

69. KETUA: SALDI ISRA [01:21:13]

Terima kasih. Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic dipersilakan.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:21:18]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang Prof. Saldi Isra. Terima kasih juga untuk Ahli, Pak Dr. Mohammad Novrizal dan Bu Bivit, ya untuk keterangannya.

Ini saya cermati apa yang disampaikan Pak Novrizal maupun Bu Bivit ini. Saya juga cermati dari pertanyaan tadi, belum ada yang fokus soal face track legislation ya. Mungkin bisa memberikan pengayaan, karena RUU TNI ini kalau kita cermati pemberitaan publikasi, itu hanya 4

pasal ya, tapi ada juga mengatakan 7 pasal yang diubah, artinya tidak banyak gitu. Nah, apakah dengan jumlah yang minimalis itu, mekanisme face track legislation ini tepat atau tidak? Karena kalau dicermati dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebenarnya juga peluang untuk face track legislation ini adalah ketika ada putusan MK. Tadi juga Bu Bivit sudah menguraikan Putusan 62 ya 2021 itu yang konon katanya itu hanya dalam penyusunan, tapi tidak dalam pembahasan.

Nah, kalau ada alternatif yang tadi juga disampaikan Pak Novrizal terkait mungkin MK pernah memberikan pemaknaan kepentingan yang memaksa ya dengan tiga kriteria itu. Indikator yang dipakai dalam face track legislation-nya dan kumulatif terbuka putusan MK dan juga ada alternatif presiden bisa menggunakan perpu, gitu. Tapi di sisi yang lain sebenarnya kalau kita lihat MK juga pada waktu Putusan 62 ini kan sebenarnya konfigurasi Hakim itu empat-empat sebetulnya. Hanya dimana ketua berada, di situ yang menentukan kemenangan, kemenanganlah boleh dikatakan gitu.

Nah, ini kan sebenarnya semangat konfigurasi Hakim sekarang juga hampir sama nih ya, walaupun memang tidak sama persis. Artinya, semangat proses perubahan melalui putusan MK itu juga sudah ada nampak, gitu. Nah, mekanisme ini seperti apa? Khusus berkaitan dengan norma yang sedikit yang dilakukan perubahan dalam Undang-Undang TNI ataupun mungkin nanti undang-undang yang lain, yang menjadi domain kewenangan dari pembentuk undang-undang. Mungkin itu Saja Dari Saya, Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih.

71. KETUA: SALDI ISRA [01:24:02]

Terima kasih. Para Ahli, ke pertanyaan. Saya sedikit ini ... apa ... untuk kedua Ahli. Kalau dilihat Keterangan dua Ahli itu kan ujungnya atau (suara tidak terdengar jelas) mengatakan ada problem, ada formalitas dalam pembentukan Undang-Undang 3/2025 ini. Nah, saya mau Ahli memberikan perspektif kepada kami, ya, kalau diletakkan dalam dua kutub pemikiran hukum. Satu yang tekstual, yang keduanya, non-tekstual. Saya baca buku ... apa ... perdebatan ... apa ... Stephen Breyer dengan Antonin Scalia yang satu itu dianggap sebagai sangat tekstual, Scalia, yang satunya dianggap non-tekstual. Salah satu yang membedakan hakim tekstual dengan non-tekstual itu adalah hakim yang non-tekstual itu selalu berhitung pada implikasi dari putusan itu. Itu salah satu yang membedakan. Nah, kira-kira kalau dihitung dari implikasi, dari posisinya Para Ahli ini ujungnya harus dinyatakan inkonstitusional, atau inkonstitusional bersyarat, atau konstitusional bersyarat? Nah, tolong diberi perspektif Hakim soal ini. Terima kasih.

Silakan, Para Ahli. Dimulai dari Yang Mulia ... yang pertama dari Bapak Muhammad Novrizal.

**72. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025:
M. NOVRIZAL [01:25:50]**

Terima kasih kepada Para Pemohon dan Yang Mulia Majelis Hakim yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya sepanjang pengetahuan yang saya miliki.

Tadi ada tiga pertanyaan dari Para Pemohon yang saya jawab terlebih dahulu. Mohon izin, Yang Mulia. Setelah itu baru ke pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim.

Pertanyaan pertama akan saya jawab. Saudara Pemohon, Pasal 71 Undang-Undang P3 menyatakan bahwa carry over hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dua syarat, yaitu kesepakatan politik antara DPR dan Presiden, dan juga RUU yang dimaksud telah memasuki masa DIM, memasuki pembahasan DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya. Kedua syarat ini bersifat kumulatif, tidak alternatif. Jadi, jika salah satunya saja tidak terpenuhi, maka artinya pelaksanaan mekanisme carry over menjadi tidak sah menurut saya. Berdasarkan dokumen yang saya telaah, tidak ditemukan bukti bahwa RUU TNI Perubahan pernah sampai pada tahap pembahasan DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya. Bahkan dalam Keputusan DPR Nomor 64 Tahun 2024-2025 RUU ini tidak tercantum sebagai bagian dari carry over, kolom-kolomnya itu tidak disebutkan. Sedangkan RUU lain yang menggunakan mekanisme sudah disebutkan secara jelas, ya. Ini juga di dalam Keterangan saya tadi sudah saya sampaikan.

Untuk pertanyaan kedua, saya ingin mengemukakan tiga dasar hukum juga sudah saya jelaskan tadi. Pertama, ini cuma pengulangan, Pasal 16 Undang-Undang P3 yang menyatakan bahwa perencanaan, penyusunan suatu undang-undang harus dilakukan dalam prolegnas. Kedua, Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 mewajibkan bahwa setiap prolegnas, baik jangka menengah maupun prioritas tahunan harus tetap melalui suatu keputusan DPR. Dan terakhir yang ketiga, Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (6) secara tegas menyatakan juga bahwa prolegnas ditetapkan dengan suatu keputusan DPR. Oleh karena itu, perubahan prolegnas prioritas tahunan juga harus dimuat dalam surat keputusan DPR. Persetujuan politik saja tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Untuk yang pertanyaan ketiga, jawaban saya mirip dengan jawaban sebelumnya. Ya, pada dasarnya karena Undang-Undang TNI Perubahan tidak tercantum dalam daftar kumulatif terbuka dalam SK Nomor 64 Tahun 2024-2025 tentang prolegnas, maka artinya DPR tidak bisa menggunakan daftar kumulatif terbuka sebagai alasan untuk membahas RUU. Dengan demikian, artinya pencantumannya adalah syarat mutlak. Itu jawaban saya untuk ketiga pertanyaan dari Pemohon.

Ini saya deg-degan karena dari Majelis Hakim, banyak guru saya di sini. Mudah-mudahan saya tidak salah menjawabnya.

Untuk dari Yang Mulia Dr. Arsul Sani, bagi saya, sebagaimana dalam Keterangan saya tadi, saya fokus kepada kepastian hukum. Jadi dalam bernegara, kalimat pertama saya juga tadi begitu, kalau sudah kita jelas negara hukum, ya semuanya harus berdasarkan hukum. Nah, hukum itu kan memang banyak dari mulai peraturan perundang-undangan ... eh, dari mulai konstitusi sampai peraturan perundang-undangan di bawahnya, bahkan juga penetapan, putusan hakim, itu semua hukum. Jadi semua tindakan pejabat negara, menurut saya harus berdasarkan hukum. Demi tertibnya penyelenggaraan negara. Kalau tidak berdasarkan hukum, artinya kita tidak tertib. Makanya peraturan DPR itu juga namanya tata tertib, supaya tertib. Jadi kalau melanggar tata tertib, artinya tidak tertib. Dan peraturan DPR itu adalah peraturan perundang-undangan. Jadi saya titik beratnya adalah demi kepastian hukum, jadi semuanya harus berdasarkan apa yang sudah diatur, gitu, ya.

Kemudian, kalau tidak ada dalam ... oh, ya, kalau tidak ada dalam hukum, berarti tidak ada kepastian hukum. Penyelenggaraan negara harus pasti. Kalau ... tadi Yang Mulia Arsul Sani mengatakan, kalau tidak diatur, terus apakah tidak boleh, begitu, ya? Ya, mungkin saya bukan ahli agama, tapi saya mendengar juga waktu itu Prof. Mahfud bicara seperti itu, saya masih ingat. Kalau memang ... kan DPR kita ini bukan baru. Kita bernegara ini bukan baru. Perjalanan panjang kita dalam bernegara ini. Artinya DPR itu sebetulnya sudah tahu kan apa yang harus dilakukan dalam pembuatan suatu undang-undang. Sudah banyak juga kritik dari Mahkamah Konstitusi yang disampaikan di dalam putusan-putusannya. Jadi seharusnya DPR kalau memang merasa kurang aturan mainnya di dalam tatib itu, ya, lengkapilah. Ya sudah beberapa kali juga peraturan DPR tentang tatib itu diubah-ubah kan, diperbaharui, diperbaharui. Tapi, ya, itu tadi salah satu Majelis Hakim juga menyebutkan, kalau tidak salah Ibu Enny, Yang Mulia Ibu Enny, menyebutkan, ya, apakah sempurna terus? Gitu kan. Sampai kapan pun tidak akan pernah sempurna, ya. Kesempurnaan memang hanya milik Tuhan, tetapi dalam hak aturan main, kita sebaiknya tertib aturan, ikut ke aturan yang sudah dibuat. Kalau dianggap itu masih kurang, segera perbaiki. Ya, permohonan saya mungkin kepada DPR barangkali, segera perbaiki aturan main itu supaya masyarakat tidak protes, begitu ya. Nah, soal ... tapi, nanti mungkin satu per satu saya jawab. Yang itu jawaban saya seperti itu, Yang Mulia Arsul Sani.

Kemudian, dari Prof. Guntur. Parameter partisipasi publik, transparansi tertib hukum supaya tatib disempurnakan. Oke. Nah, kalau untuk transparansi ini memang ... memang perlu, ya. Saya tidak tahu persis sebetulnya seberapa transparannya DPR kalau kita mau menilai secara kualitatif, begitu. Tapi, mengikuti perkembangan zaman saat ini,

ya, kita kan memang kriteria atau kualitas transparansi itu kan relatif dari zaman ke zaman, ya, Prof, ya. Sekarang ini transparansi itu sudah banyak sekali medianya, ya. Bagaimana sebuah perusahaan ingin mem ... mempromosikan produknya itu menggunakan segala macam media sosial, media internet sekarang ini sudah sangat luar biasa. Nah, apakah DPR sudah melakukan hal-hal yang mendukung transparansi ini, ya, menciptakan transparansi ini, seperti kebutuhan rakyat ... manusia zaman sekarang? Nah, jadi DPR juga harusnya, walaupun itu tidak ada dalam aturan, tapi kalau kita tanya transparansi itu apa ukurannya? Ya, ikutilah perkembangan zaman, karena kebutuhan rakyat itu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, DPR apakah sudah melakukan itu? Gitu, misalnya. Jurnal-jurnal DPR misalnya, ya, secara online, begitu. Apakah mempublikasikan aspirasi masyarakat yang masuk, misalnya begitu? Nah, kalau ini kita tidak ... apa namanya ... tidak transparansi sesuai dengan perkembangan zaman, itu bisa jadi masalah untuk masyarakat.

Dan juga tadi tentang tertib hukum, kembali lagi sama dengan jawaban saya kepada Yang Mulia Arsul Sani, kalau tidak berdasarkan apa aturan yang sudah dibuat, tentu penyelenggaraan negara ini bisa menjadi abuse of power. Kalau sekali dibiarkan, begitu, terus-terusan, "Oh, kan tidak ada aturannya, boleh, dong." Gitu kan. Nah, padahal tujuannya dibuat Undang-Undang P3, Undang-Undang MD3 juga, kemudian tatib itu kan tujuannya supaya menghindari abuse of power, gitu kan, tidak semena-mena dalam pembentukan undang-undang.

Kemudian, dari Prof. Guntur tadi menanyakan apa dampak dari undang-undang yang cacat formil? Oh, ya. Untuk undang-undang yang cacat formil ini, pengujian formil di Mahkamah Konstitusi ini kan sudah pernah memang diputuskan lewat putusan MK Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kalau ... sebentar, ya, Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pada pokoknya tolok ukur pengujian formil tak harus terbatas pada Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dapat memakai peraturan perundangan-undangan turunan, selama bersumber dari kewenangan konstitusi. Jadi skema mungkin tadi ditampilkan atau tidak, saya enggak sempat ngelihat ke layar waktu saya baca. Jadi memang pengujian formil itu tidak melulu MK sendiri yang menetapkan itu, kalau hanya melanggar norma yang tertulis di konstitusi. Norma turunan atas perintah norma konstitusi pun kalau dilanggar, artinya itu juga inkonstitusional, begitu.

Kemudian yang ketiga, kebijakan pembentukan undang-undang yang menghalang-halangi kategorinya seperti apa? Kategorinya kalau dari saya, ya, kurang transparansinya, kurang aktif dalam melakukan "promosi", ya, membuat masyarakat paham, awareness dibangun, begitu. Ini ... ya, begitu mungkin.

Kemudian dari Prof. Enny. Tujuan bernegara dilakukan bertahap, ya, prolegnas tidak boleh mengada-ada. Nah, tadi Prof. Enny menyebutkan ini kan sudah dari tahun 2010, ya, terus kok enggak boleh

lagi dibahas ke 2025, gitu, misalnya, ada pertanyaan seperti itu. Ya boleh-boleh saja, kita punya sejarah RUU KUHP, ya, itu juga lama sekali, ya. Tapi kan setiap dia mau dibahas kembali, tentu tertib administrasinya juga harus dijalankan, harus dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas juga, gitu. Alasannya kembali soal tertib atau tidaknya.

Mungkin untuk contoh perbandingan negaranya yang mana yang bisa dijadikan contoh, Ibu Bivitri mungkin nanti bisa menambahkan.

Kemudian soal keterbukaan juga tadi sudah ditanya juga sebelumnya, e-participation, ya. Saya melihat gini, publikasi itu menjadi penting dalam aspek transparansi. Sedikit mungkin yang teringat saja oleh saya sekarang, saya meneliti dalam disertasi saya itu tentang proses pembentukan undang-undang di Uni Eropa. Uni Eropa itu kan memang bukan negara, tapi juga mereka bikin undang-undang juga, namanya regulation dan directive itu, ya. Ada parlemennya juga yang membuat, ya, parlemennya juga dipilih langsung oleh rakyat, ya. Kemudian ada kamar lain juga yang disebut sebagai Dewan Uni Eropa yang terdiri atas dewan menteri. Nah, itu semuanya itu, masukan-masukan ... juga ada namanya dewan regional juga ada di Uni Eropa. Jadi banyak lembaga-lembaga Uni Eropa itu sudah seperti lembaga negara.

Nah, kalau dewan regional ini dia memang tidak memutuskan RUU menjadi undang-undang, karena kesepakatan undang-undang di sana hanya antara parlemen dengan dewan menteri, gitu. Tapi dewan regional, wakil-wakil pemerintahan subnasional itu, mereka bisa punya ... punya ... punya peran juga di dalam pembuatan undang-undang di sana. Antara lain bahwa setiap undang-undang, setiap RUU yang sedang dibahas itu harus disampaikan dulu ke mereka, dan mereka cara penyampaiannya juga harus proper menurut tata tertib yang ada. Kalau itu tidak dilakukan, maka mereka bisa menggugat ke Mahkamah Uni Eropa, ya. Salah satu fungsinya seperti MK juga, Mahkamah Uni Eropa itu, dan Mahkamah Uni Eropa itu bisa memberikan sanksi kepada parlemen ataupun dewan menteri apabila tata cara dalam meminta pendapat mereka tidak dilakukan secara benar. Jadi ... dan itupun semua masukan dari ... baik dari Komisi Eropa juga bisa mengajukan ... memang mengajukan RUU dari Komisi Eropa. Kemudian, pendapat dari dewan regional itu juga masuk juga ke dalam proses pembuatan undang-undang, semua itu harus dipublikasikan, terutama sekarang melalui media internet tentunya. Apabila tidak dipublikasikan, maka mereka bisa mengadu kepada Mahkamah Uni Eropa. Nah, sekarang proses itu saya lihat DPD sekarang ini kan memang memberikan masukan kepada DPR. Tapi kalau tidak diakomodir oleh DPR, terus apa follow-up-nya, gitu, kan? Dan saya juga tidak melihat setiap masukan DPD itu dipublikasikan, gitu. Dan DPD juga tidak punya kewenangan untuk mengadu kepada MK juga.

Nah, kemudian dari Profesor ... dari Doktor ... Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, partisipasi bermakna tentang *amicus curiae*. Kalau ini

saya melihat bagus waktu itu ... apa ... Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi amicus curiae juga kan, waktu itu. Nah, orang-orang seperti ini yang bisa memberikan dampak yang besar, seperti saya ... menurut saya, ya, terlepas dari apa isinya, gitu, ya. Tapi peran-peran tokoh-tokoh masyarakat itulah yang sebetulnya yang bisa memberikan dampak, dimana mereka terlibat sebagai amicus curiae. Jadi, posisi mereka dalam masyarakat itu menjadi sangat menentukan, ya, dalam hal ini.

Kemudian, dari Prof. Yusmic, fast track legislation, ada empat pasal ... tujuh pasal. Saya rasa, kalau soal partisipasi publik dalam sebuah negara demokrasi bukan soal jumlah pasalnya, bisa saja satu pasal, tapi itu sangat penting, sangat membutuhkan partisipasi publik. Jadi, lebih kepada substansinya, bukan soal jumlah pasalnya atau jumlah ayatnya. Jadi, satu pasal pun bisa sangat lama juga pembahasannya. Itulah risiko dari negara demokrasi, ya, bukan negara kekuasaan.

Terakhir, dari Prof. Saldi, apa ini nanti putusannya, kira-kira, gitu, ya, Prof. Saldi? Inkonstitusional kah atau konstitusional bersyarat?

73. KETUA: SALDI ISRA [01:42:35]

Bukan, dari pendapat Saudara tadi itu, kalau memperhatikan implikasinya itu inkonstitusional, konstitusional bersyarat, atau inkonstitusional bersyarat? Bukan ... bukan Hakimnya. Kalau Hakim, enggak boleh dikasih tahu posisinya.

74. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: M. NOVRIZAL [01:42:49]

Ya, pendapat saya, gitu, maksudnya.
Inkonstitusional bersyarat.

75. KETUA: SALDI ISRA [01:42:55]

Oke.
Bu Bivitri, silakan, lanjutkan.

76. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: BIVITRI SUSANTI [01:42:57]

Baik.

77. KETUA: SALDI ISRA [01:43:00]

Tolong miknya, Pak Novrizal, dimatikan.

78. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: BIVITRI SUSANTI [01:43:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya minta izin untuk mengurutkan jawaban berdasarkan pertanyaan yang masuk.

Jadi, saya akan memulai dari pertanyaan Pemohon dulu ten ... karena ini juga nanti akan ada kaitannya dengan pertanyaan lanjutannya. Ini bagian yang saya sangat tertarik sebenarnya untuk mengelaborasi. Tidak semua aspirasi bisa diakomodasi. Dan nanti akan masuk ke soal right to be explained. Karena ... karena kami juga tentu saja sering terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan memberikan training untuk legislative drafters, maka kami juga punya pemahaman yang cukup bahwa memang tidak mungkin semua aspirasi ditampung oleh pembentuk undang-undang. Nanti jadi compang-camping itu undang-undangnya. Saya membayangkan kalau ada, misalnya ormas yang penuh kekerasan memberikan masukan, tentu saja boleh karena dia juga warga. Tapi di sisi lain, ada ormas keagamaan memberikan masukan yang 180 derajat berbeda. Kalau semua diakomodasi, kacau itu undang-undang.

Nah, Cuma ... maka pertanyaannya adalah ... dan itu yang sering dituduhkan kepada kami, "Kalian ini maunya semua diakomodasi, kan tidak mungkin." Nah, di titik ini saya kira perlu kita luruskan bahwa kami paham bahwa tidak semua aspirasi bisa diakomodasi. Karena itulah, saya cukup yakin, karena itulah Yang Mulia Majelis Hakim waktu mengeluarkan putusan soal partisipasi bermakna memberikan hak yang ketiga, right to be explained. Jadi, dan ini sepanjang pengetahuan saya belum pernah dipraktikkan. Jadi, waktu kami di tim percepatan reformasi hukum itu, sempat kami dorong supaya ada semacam ... kalau mau pakai template jawaban pada orang yang memberikan masukan, tidak apa-apa. Yang penting dijawab. Misalnya, maaf, masukan Anda tidak kami terima. Karena politik hukum undang-undangnya bukan ke arah sana. Jadi, kami tidak terima nih, ya. Dan, Yang Mulia, saya karena penasaran juga, saya pernah iseng mencoba waktu saya lagi kuliah di Amerika Serikat, ada representatif yang saya ingin tahu ah, kalau di luar negeri bagaimana sih right to be explained ini, walaupun waktu itu Yang Mulia Majelis Hakim belum memberikan terminologi itu. Tapi saya ingin tahu, aspirasi kalau ngaco, ditolaknya bagaimana? Nah, jadi, waktu itu saya memberikan lewat email, masukan, dijawab, pasti yang jawab cuma staff-nya, yakin saya, tidak mungkin itu si anggota DPR-nya langsung. Tapi dia jawab, "Dear Bivitri Susanti, terima kasih atas masukan Anda, tapi masukan Anda ini tidak sesuai dengan tujuan pengaturan yang kami inginkan." Tapi ... kurang lebih kata-katanya, jangan bosan, ya, memberikan partisipasi. Saya terpikir, barangkali di negara kita juga perlu right to be explained dari yang sudah diberikan sebagai salah satu parameter oleh Mahkamah, itu diterjemahkan begitu

rupa. Bahkan itu tadi, kalau mau pakai bot saja jawabannya, tidak apa-apa. Yang penting, orang yang memberikan masukan, juga mendapatkan apresiasi dan dia tidak akan ngotot betul, gitu. Jadi nanti ngotot, kenapa yang saya tidak diterima, yang itu tidak diterima. Nah, menurut saya cara untuk mengelola partisipasi, salah satunya adalah dengan right to be explained ini. Nah, dengan itu, maka soal pertautan langsung, yang juga tadi kaitannya dengan hal ini, apa yang (...)

79. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:34]

Izin, Pak Ketua.

80. KETUA: SALDI ISRA [01:46:36]

Silakan.

81. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:37]

Ini soal right to be explained itu. Apakah harus kemudian sebelum undang-undang itu diketuk, ya? Karena kan kadang-kadang, ya, itu tadi, apalagi kalau itu quote unquote dianggap sebagai fast track. Right to be explained kan juga bisa diberikan setelah undang-undang itu diketuk dan kemudian dipertanyakan. Dan itu saya kira kalau itu, saya berkali-kali waktu di Senayan, itu ditanyalah oleh berbagai masyarakat sipil, kenapa kok tetap ... misalnya, pasal tentang ... apa ... larangan menyebarkan ajaran Marxisme, itu tetap ada. Kenapa kok pasal tentang ... apa ... delik kesusilaan, itu tetap ada. Padahal katanya kan negara ini enggak boleh masuk terlalu dalam ke ruang privasi orang lain dan sebagainya lah. Jadi, itu juga sudah jalan, hanya after undang-undang itu diketuk. Itu barangkali.

82. KETUA: SALDI ISRA [01:47:40]

Silakan Ahli.

83. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: BIVITRI SUSANTI [01:47:42]

Ya, baik. Terima kasih atas keterangannya dari Yang Mulia.

Jadi, yang saya kira patut digunakan atau dibangun dalam konteks Indonesia, barangkali adalah dokumentasinya, Yang Mulia. Jadi barangkali kalau khusus kasusnya di draf KUHP itu, barangkali ada lapsingnya. Tapi yang kita bisa lihat, apalagi dalam perkara a quo, saya sempat cari dan terima kasih, Yang Mulia, minggu lalu sudah mengingatkan agar semua alat bukti disediakan oleh pembentuk

undang-undang, saya cari lapsingnya di mana-mana, tidak ada yang nongol satu pun. Nah, jadi saya membayangkan, walaupun ada penjelasan seperti itu, kalau sesudah undang-undang diketuk, saya kira bisa saja dilakukan secara informal pun, secara formal juga bisa. Tapi yang terpenting adalah sebelum maupun sesudah diketuk, dokumentasi tentang jawaban itu yang perlu dilakukan. Buat saya ini lebih untuk manage, mengelola ekspektasi publik juga, jadi publik tidak marah-marah terus begitu, ibaratnya. Karena saya memahami, mudah-mudahan, ya, memahami dua sisi ini.

Nah, soal pertautan langsung itu, memang dalam konteks uji formil, apa yang disampaikan pada sidang tahun lalu, itu kami tidak setuju karena ini uji formil. Bahkan uji materiil pun bisa kita perdebatkan. Tapi karena kita fokus ke uji formil, sebenarnya legal standing itu nanti ... saya kira, Yang Mulia, saya paham karena ada perkara yang serupa yang sudah di NO oleh Yang Mulia, saya sudah baca karena memang ada alasannya yang mendalam dialami oleh Majelis, jadi baik, itu bisa diterima. Tapi pertautan langsung itu yang saya kira memang dalam konteks uji formil itu sesuatu yang harus dipahami secara lebih mendalam.

Nah, pertanyaan kedua dari Pemohon itu juga sangat menarik, soal bagaimana kedudukan agenda politik DPR dengan partisipasi publik? Agak sama, jadi ... agak sama dengan pertanyaan pertama. Mana sih, yang harus didahulukan? Nah, ini agak nyambung juga dengan yang ingin didiskusikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih soal perencanaan legislasi. Jadi, kalau ... kalau harus "dilombakan" antara agenda politik DPR dengan partisipasi publik, pegangan pertamanya untuk menjadi acuan mana yang diterima, mana yang ditolak masukannya, tentu saja adalah agenda politik DPR. Tapi persoalannya adalah agenda politik DPR itu seringkali juga kurang transparan diberikan kepada publik. Jadi ... makanya akhirnya muncul yang tadi saya katakan ekspektasi publik, ini yang tidak pernah dikelola. Jadi, ketika merespons pertanyaan Pemohon yang nomor 2 ini, izinkan saya mengingatkan bahwa banyak persoalan yang muncul, uji formil, uji formil, uji formil, dan persoalannya pasti sama karena uji formil tidak membahas pasal-pasal, tapi selalu di soal cara pembentuk undang-undang mengelola aspirasi publik, dan ini sangat-sangat kurang.

Jadi, tentu saja ada harapan dengan uji seperti ini, nanti ada masukan yang bisa diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk membangun transparansi ini. Dokumentasi lengkap, lapsing lengkap, agenda lengkap, dan lain sebagainya.

Nah, jadi dengan itu, ketika tadi ada pertanyaan dari Yang Mulia Anwar Usman soal bagaimana DPR harus mengambil kesimpulan, apakah cara pengambilan keputusan oleh DPR secara kualitas atau kuantitas? Kalau dalam pengamatan saya, memang tidak bisa secara kuantitas juga, Yang Mulia. Karena pengambilan keputusan di DPR juga

one fraksi, one vote. Tidak one person, one vote. Dan kita semua tahu, kalau membaca beberapa literatur soal kartel politik, Kuskridho Ambardi, membaca banyak literatur soal oligarki, maka one fraksi one vote ini akhirnya menimbulkan juga kartel politik yang luar biasa besar. Sehingga akhirnya kalau pengambilan keputusan diambil secara kuantitatif, akhirnya enggak pernah akan ada suara penyeimbang dari yang tidak mayoritas, seperti yang sekarang ini dialami dengan koalisi raksasa yang ada di DPR.

Kemudian tadi ada pertanyaan dari Yang Mulia Arsul Sani kepada saya, partisipasi publik yang bermakna tidak mudah diukur karena dua hal, pembentuk undang-undang tidak membuka ruang ideal, itu catatan yang kita diskusikan, tapi publik juga tidak menunjukkan keinginan. Ini juga satu yang cukup banyak dibahas dan kalau saya usulkan, jadi ini usulan untuk didiskusikan, ketika ... kan pertanyaan dari Yang Mulia Arsul Sani adalah apakah pas kalau memang enggak ada yang peduli, ibaratnya ... apa ... secara sederhananya kita letakkan saja begitu, tidak ada yang peduli, terus kita persoalkan di MK.

Nah, karena itu, barangkali kita harus memberikan semacam, ada kaitannya juga dengan pertanyaan Yang Mulia Guntur Hamzah, memberikan semacam parameter minimum. Jadi semacam baseline atau semacam threshold untuk dijadikan ukuran. Threshold saja, kalau dia lebih tinggi, alhamdulillah, tapi threshold-nya itu harus terisi. Misalnya harus ada waktu yang cukup diumumkan dulu, nanti fast track legislation kita bisa bicarakan di kesempatan yang berikutnya, tapi harus ada waktu yang cukup dulu. Saya berpikir soal membandingkan dengan kalau ada class action, misalnya waktu saya masih sekolah di luar negeri, kalau mau ada class action untuk suatu produk yang dijual bebas di supermarket, diumumkan dulu, apakah ada anggota kelas lain yang mau daftar, deadline-nya adalah tanggal sekian, sekian, sekian. Kalau masih ada yang mau masuk sebagai anggota kelas, silakan.

Saya membayangkan kalau ada waktu yang cukup, kemudian kita bilang, kita umumkan dari awal, ini loh jadwal rapat DPR dan pemerintah. Di titik ini tanggal sekian rapatnya sudah menjadi rapat panja, kalian tidak bisa lagi masuk, kalau mau memasukkan sekarang, itu diumumkan luas, sangat mungkin sih masih ada juga yang tidak tahu, tapi paling tidak threshold-nya sudah dipenuhi oleh pembentuk undang-undang, sehingga nanti pembentuk undang-undang juga bisa bilang, oh kami sudah memberikan kesempatan maksimal, tapi tidak ada yang masuk. Jadi saya membayangkan seperti itu.

Nah, parameter threshold ini misalnya kemudian lanjut, apakah naskah akademik tersedia dan dipublikasikan? Itu juga saya kira mesti jadi threshold karena toh sudah diatur dalam Undang-Undang 12 ini, saya bayangkan sebenarnya isi Undang-Undang 12 kita jadikan semacam ... apa ... threshold-nya, satu-satu. Kemudian yang ketiga, apakah RUU, naskah RUU, makanya dalam perkara a quo ini unik sekali,

tidak ada sama sekali, ada dua sebenarnya, ada dua draf yang kami juga agak bingung waktu itu, apakah RUU dan perkembangan pembahasannya dipublikasikan atau tidak. Kami paham, karena Yang Mulia Arsul Sani juga mantan anggota DPR, pasti juga ada kekhawatiran dari anggota DPR soal menciptakan kehebohan. Saya ingat waktu Undang-Undang Cipta Kerja kan ditutup juga karena alasan itu. Tapi menurut saya, lagi-lagi itu yang harus di ... itulah kerja dari penyelenggara negara untuk mengelola. Perkembangan draf secara teknologi kan sebenarnya mudah ditandai dengan watermark misalnya, jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk, "Ah, nanti kalau semuanya dibuka, nanti kamu ngebahas, padahal itu udah draf yang 2 bulan yang lalu, itu salah." Nah, itu secara teknologi sebenarnya bisa diatasi, tapi toh tidak ada. Mungkin ini perlu masuk jadi threshold tadi, RUU dan perkembangan pembahasannya dipublikasikan.

Yang keempat, apakah prolegnas dihormati atau tidak? Karena ini bagian dari sistem presidensial, jadi nanti kita bisa bahas pertanyaan dari Yang Mulia Bu Enny, tadi Prof. Enny, terkait dengan prolegnas juga. Tapi intinya ini juga harus jadi threshold.

Kemudian, apakah pihak terdampak diundang atau tidak? Saya kira itu juga satu hal yang penting sekali karena itu tadi, ya, sekarang ini kecenderungannya justifikasinya adalah dosen dan juga NGO sebenarnya. Padahal ada nih, pihak terdampak yang juga harus diundang.

Kemudian, apakah tiga hak dipenuhi? Ukurannya adalah dokumen-dokumennya tersedia. Ini yang tadi saya katakan, kita kayaknya harus membangun tradisi dokumentasi. Zaman dulu kan saya ingat waktu kuliah juga belajar, oh, ada minderheid nota, begitu, ya, harusnya, ya. Sekarang minderheid nota saja sudah tidak ada. Jadi, hal-hal seperti itu harusnya tersedia dalam semua proses legislasi. Nah, itu jawaban saya untuk Yang Mulia Arsul Sani dan Yang Mulia Guntur Hamzah.

Berikutnya adalah apa sebetulnya dampak hukum dari undang-undang yang cacat formil? Kalau menurut pandangan kami, Prof. Guntur, harusnya batal demi hukum agar prosesnya diulang. Nanti ada kaitannya dengan pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra nanti.

Apakah terdapat kebijakan atau tindakan pembentuk undang-undang yang dalam kategori kami menghalang-halangi partisipasi? Menurut kami ada, Yang Mulia. Yaitu dengan tidak memberikan draf dan menutup ruang rapat. Bagi kami ini tindakan konkret menghalang-halangi partisipasi.

Nah, berikutnya pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny soal RPJP, RPJMN, dan seterusnya. Yang Mulia, sebenarnya menurut kami, bukannya kami mengatakan Undang-Undang TNI tiba-tiba muncul. Kami paham ada proses seperti itu. Tapi karena kami juga sering diskusi dengan kawan-kawan yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Sektor

Keamanan, kami paham bahwa setiap ada draf, setiap ada mulai proses pembahasan, pembahasan, maksud saya penyusunan, ya, proses penyusunan, proses perencanaan, kemudian pasti sudah ada draf, bahkan saya ingat suatu ketika ada PowerPoint yang beredar. Nah, di situ kemudian didiskusikan sehingga muncul ketidaksetujuan, sehingga ada dorongan untuk hold dulu, hold dulu. Beberapa kali terjadi hal seperti itu.

Nah, jadi dengan cerita itu saya ingin mengatakan, Yang Mulia, perencanaan itu kan juga betul sudah ada dan sudah ada RPJP, RPJMN, jadi sudah ada sistem, tapi perencanaan pun sebenarnya boleh saja tidak disetujui oleh warga ketika sudah baca isinya. Nah, jadi saya ingin bilang tertib pelaksanaan aturan main mengenai prolegnas ini yang kita harus ... harus jaga. Bahwa ... bahwa harus ada keterkaitan antara RPJP, RPJMN, RPJM dengan prolegnas, kami setuju, cuma masalahnya adalah ketika di titik tertentu menurut kami tidak relevan sebagai sebuah dokumen perencanaan, tentu saja boleh ada protes yang mungkin menyebabkan suatu RUU disetop dulu pembahasannya, makanya dia bisa keluar dari prioritas tahunan. Seperti saya ingat dulu waktu advokasi RUU TPKS, sempat keluar itu setahun, pada tahun 2020 karena dianggap lagi tidak relevan. Kami protes, masuk lagi. Jadi dinamika itu pasti ada.

Nah, model negara mana yang bisa jadi rujukan? Ini pertanyaan yang sangat sulit, Yang Mulia, tapi mungkin nanti bisa dicari lebih lanjut. Sangat sulit karena tadi saya mikirnya begini, sesungguhnya ini saya acuannya juga disertasinya Yang Mulia Prof. Saldi Isra, sesungguhnya kan dalam banyak sistem presidensial yang lebih berperan, legislatif.

Nah, tapi kita itu punya catatan soal persetujuan bersama pemerintah dan DPR. Jadi tidak ada lempar-lemparan dari legislatif, dua kamar lempar-lemparan, kalau sudah setuju, lempar ke presiden untuk tanda tangan, presiden boleh veto, boleh veto overriding, kemudian boleh pocket veto. Di kita kan tidak ada karena konsep persetujuan bersama itu. Jadi saya agak sulit kalau cari contohnya karena kalau misalnya yang presidensial, padahal kalau mau contoh parlementer, sangat berbeda lagi. Jadi mohon izin bagian ini saya mungkin tidak bisa konkret menjawabnya, tapi kalau soal kesinambungannya itu sendiri, yang lebih penting saya kira dari catatan Prof. Enny. Saya kira kita perlu lebih dalam membongkar soal konsep perencanaan pembangunan yang kalau dulu itu dalam kacamata developmentalism memang agak ketat itu development ... development planning, tapi itu pada masa lalu sebenarnya, cuma di Indonesia masih lanjut terus.

Dalam ... kebetulan saya pernah riset juga soal ini, ya, developmentalism ini dan kaitannya dengan perencanaan pembangunan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kecenderungannya yang pakai perencanaan pembangunan dengan ketat sekali, sebenarnya itu negara-negara yang akan cenderung ke komunisme atau sosialisme karena dia ingin diaturnya secara jauh lebih ketat dan tidak mengizinkan adanya

dinamika politik yang terlalu ugal-ugalan, begitulah kira-kira. Tapi nanti kami minta kesempatan untuk diperdalam lebih lanjut, tapi temuan sementara seperti itu. Jadi agak sulit mencari perbandingan di sini.

Nah, bagaimana dengan e-participation? Menarik sekali ini, Yang Mulia, karena lagi banyak didiskusikan. Jadi saya ada beberapa bahan, istilahnya itu seringkali disebutnya crowdsourcing ataupun ada beberapa kawan yang baru saja dua hari yang lalu nanya soal mungkinkah blockchain jadi cara untuk berpartisipasi. Nah, jadi izinkan saya mengkopi jawaban yang saya berikan kepada kawan itu. Kalau menurut saya dalam situasi seperti hari ini, lebih baik dipenuhi dulu prasyaratnya, saya khawatir kalau kita sudah membicarakan blockchain, membicarakan crowdsourcing sebagai alternatif partisipasi yang ini, yang e-participation ini akan dianggap sebagai Panasea. Jadinya yang hari ini kita bicarakan yang sebenarnya masih banyak sekali kelemahannya, malah dilupakan.

Nah, jadi menurut saya ada prasyaratnya dulu. Pertama, transparansi dan akuntabilitas itu yang mesti kuat dulu karena e-participation mensyaratkan sebenarnya transparansi yang luar biasa. Kalau tidak, dia menjadi bohong-bohongan lagi, begitu.

Dan yang kedua, antisipasi manipulasi teknologi. Zaman sekarang itu segala macam bisa pakai bot, bukan hanya untuk tujuan influencing, bukan hanya untuk tujuan buzzing, tapi banyak hal bisa pakai bot, sehingga apakah kita cukup kuat untuk mengantisipasi manipulasi teknologi? Kalau kita pakai e-participation ini.

Dan yang ketiga, aksesibilitas. Dalam melaksanakan tugas saya tadi, yang tadi saya sempat cerita, Tim Percepatan Reformasi Hukum, sebenarnya kami belajar bahwa karena kami wawancara semua K/L terkait dengan proses legislasi, waktu mewawancara Kementerian Dalam Negeri, kami belajar bahwa ada tuh proses secara digital untuk semua orang berpartisipasi. Tapi dari kami semua yang ikut, tidak ada yang tahu kalau barang itu ada. Jadi, agak ... agak kurang terpakai, tapi bukan soal kurang terpakainya saja, kemudian ketika dilacak ada mesin yang beda-beda antara Kementerian Dalam Negeri, kementerian lain, kementerian lain, kementerian lain. Nah, yang saya khawatirkan kalau hal seperti ini tidak diantisipasi terlebih dulu, kemudian crowdsourcing dianggap sebagai Panasea, akhirnya diskusi kita akan sama terus seperti hari ini, cuma dalam konteks teknologi. Jadi, itu respons saya, Yang Mulia.

Kemudian, terima kasih, Yang Mulia Ridwan Mansyur, dalam hukum yang berlaku ada *amicus curiae*, sebenarnya kadarnya kuat atau tidak kuat? Kebetulan karena kehebohan *amici* waktu perkara PHPU, saya jadi belajar soal *amici*. Ada bahan yang menurut saya sangat menarik dari apa ini ... *University of Pennsylvania Law Review*, judulnya *The Influence of Amicus Curiae Briefs on the Supreme Court*. Ini pasti US Supreme Court. Di Indonesia sepertinya belum ada yang sedalam ini penelitiannya, karena ini menarik mereka pakai semacam *jurimetrics*,

jadi mereka membandingkan dampak amici itu ada tidak sih di putusan? Nah, mereka ukur secara kuantitatif dan ternyata kalau dalam kesimpulannya, ini lagi-lagi hanya di Amerika Serikat, tapi barangkali bisa jadi perbandingan, makin lama makin berpengaruh. Dan makin dijadikan strategi, bahkan bagi law firms, ketika mereka punya perkara di pengadilan. Jadi, ini makin lama makin ... apa ... makin tinggi dan saya menduga di Indonesia juga seperti itu. Paling tidak waktu PHPU pilpres itu luar biasa dan setiap ada beberapa perkara yang sekarang juga beberapa kawan meminta diskusi, mereka pasti pertanyaannya, "Mba, tolong bikinin amicus, dong", tentu saja dengan segala dinamikanya. Tapi kesadaran bahwa amicus ini juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada hakim tanpa perlu menjadi pemohon maupun pihak terkait langsung, sudah dipikirkan secara seksama, dan saya kira memang ada baiknya perlu ada sedikit ... apa ... cara, ya, respons untuk memperlakukan bagaimana amici ini nanti di putusan-putusan Mahkamah.

Kemudian, dari Yang Mulia Daniel Yusmic, fast track legislation, betul bisa saja, karena cuma empat atau tujuh dan seterusnya. Tapi begini, Yang Mulia, menurut kami ... tadi pagi sebenarnya saya memikirkan mungkin ini sesuatu yang perlu juga diberi arahan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya. Tapi barangkali memang perlu masuk semacam dorongan untuk mengaturnya dulu, supaya akuntabel. Jadi, dalam kajian kami di Tim Percepatan Reformasi Hukum itu persis itu, karena Prof. Susi sebagai salah satu anggota tim kajian itu juga yang mendorong fast track legislation.

Nah, waktu itu yang kami temukan memang klaim-klaim fast track banyak, "Ini cuma 4 pasal, ini cuma 2 pasal berubahnya, sudahlah kita cepat saja." Menurut saya, apakah pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh. Tapi, berikan dulu kriterianya. Jangan sampai misalnya undang-undangnya omnibus, sehingga tebal sekali, terus dibilang, "Ah, ini cuma 1% dari keseluruhan jumlah pasal, tapi sebenarnya dia signifikan." Nah, jadi barangkali perlu didorong dalam perubahan Undang-Undang 12 untuk memberikan parameter, supaya kita buat legal term-nya, apa itu fast track legislation, dan berikan parameternya. Jadi akuntabel, kalau mau dipakai, boleh, silakan. Jadi, nanti waktu yang tadi kita diskusikan untuk minimum pemberitahuan, jawaban saya untuk Yang Mulia Arsul Sani misalnya, kalau misalnya secara penalaran yang wajar 2 bulan, oke untuk fast track legislation, boleh lah misalnya 2 minggu. Tapi, kasih parameter dulu. Jadi, tidak ugalan-ugalan digunakan nanti karena kecenderungannya sekarang seperti itu.

Nah, terakhir dari Yang Mulia Saldi Isra, kalau diletakkan dalam 2 kutub pemikiran hukum, ya. Kalau kami, Yang Mulia, khusus untuk Undang-Undang 3/2025 ini dan juga untuk pengujian formil, kami cenderung kepada non-tekstual atau non-originalist. Kenapa? Karena uji formil banyak sekali yang didapat dari praktik. Kalau boleh saya sedikit

menyinggung tadi Yang Mulia Arsul Sani soal yang tadi, ya, ibadah muamalah itu, kan sebenarnya menekankan pada kesepakatan. Nah, menurut pandangan kami, kalau kesepakatan ini ... kalau kesepakatan dianggap sebagai hukum, waduh kita akan banyak sekali, Yang Mulia, mohon maaf. Jadi, banyak sekali nanti penyimpangan yang mungkin dilakukan atas nama kesepakatan. Jadinya, ini yang barangkali bisa kita terminologikan sebagai abusive. Sehingga, makanya saya cenderung pada non-originalist atau non-tekstual karena akhirnya kesepakatan-kesepakatan ini harus kita bongkar. Ini kesepakatan antara siapa dan siapa, mana dokumentasinya, kalau ada lapsing, monggo, lapsing-nya diberikan, dan seterusnya. Jadi, saya khawatir kalau kita tekstual, kita jadinya tokenisme. Karena rata-rata sifatnya cek mark saja, cek list saja.

Nah, yang terpenting adalah kalau menghitung dampak, kira-kira apa posisi kami? Kalau kami, Yang Mulia ... saya, Yang Mulia. Saya agak merasa kalau untuk Undang-Undang Cipta Kerja dulu, inkonstitusional bersyarat, saya bisa pahami karena dia sudah jalan dan itu undang-undang yang gemuk sekali, dampaknya luar biasa sekali. Kalau tiba-tiba dihentikan semuanya, memang barangkali ada hal-hal yang sulit untuk dijalankan dalam praktik. Tapi, itu pun waktu itu terus terang, kami mengkritik putusan Majelis. Sehingga yang ingin saya katakan adalah saya sebenarnya merasa kalau ada syarat dalam putusan inkonstitusionalitas, itu tafsirnya luar biasa banyak, Yang Mulia. Dari A sampai Z. Saya khawatir karena itu, kalau diberikan catatan inkonstitusional bersyarat, nanti akan banyak lagi nih. Apalagi kita tahu serangan kepada Mahkamah juga lagi agak banyak, kemarin saya juga baru baca lagi itu dari politisi. Sehingga nanti akan banyak sekali tafsir yang akan membingungkan dalam praktik, sehingga kami akan cenderung menghitung dampak, lagi-lagi ini 4 pasal dalam Undang-Undang TNI. Berbeda dengan ribuan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kami lebih bersetuju pada inkonstitusional, tidak bersyarat, tapi benar-benar batal, sehingga prosesnya harus diulang.

Demikian, Yang Mulia.

84. KETUA: SALDI ISRA [02:12:30]

Terima kasih, Para Ahli. Cukup, ya? Tidak ada lagi ... apa ... berarti kesempatan untuk ... apa ... Pemohon Perkara Nomor 45 dan 56 untuk mengajukan ahli serta saksi sudah selesai. Di sidang berikutnya kita mau tanya, Pemohon 69?

85. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [02:12:55]

Ya, Yang Mulia.

86. KETUA: SALDI ISRA [02:12:56]

Apakah akan mengajukan ahli?

87. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [02:12:59]

Ya, rencananya kami akan mendatangkan dua ahli dan juga satu saksi, Yang Mulia.

88. KETUA: SALDI ISRA [02:13:03]

Dua ahli dan satu saksi, ya? Oke, dua plus satu.
Perkara Nomor 75?

89. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:13:14]

Hadir, Yang Mulia. Insya Allah kami akan menghadirkan satu saksi dan satu ahli, Yang Mulia.

90. KETUA: SALDI ISRA [02:13:18]

Satu saksi tambah satu ahli, jadi satu plus satu. Oke, terima kasih.
Sidang berikut nanti diagendakan untuk mendengarkan keterangan dua ahli dari Perkara 69 dan satu ahli dari Perkara 75, ditambah 1 saksi untuk masing-masing perkara, masing-masing Permohonan.

Sidang berikutnya diagendakan pada Senin, 7 Juli 2025, pukul 09.00 WIB. Jadi, ini memang tiap minggu akan ada sidangnya. Harinya yang agak relatif panjang itu Senin, pukul 09.00 WIB untuk mendengarkan ahli dan saksi Pemohon 69 dan 75. Dengan catatan, ahli atau saksi yang akan dihadirkan oleh Pemohon itu sudah menyerahkan keterangan ahlinya paling lambat dua hari kerja menjelang agenda persidangan dimulai, menyerahkan CV sekaligus. Nanti kalau tidak ... apa namanya ... akan dinyatakan tidak bisa dihadirkan di persidangan. Kalau akan menghadirkan online, tolong nanti disediakan alat untuk ... apa ... kebutuhan-kebutuhan untuk mengambil sumpah, baik kitab suci maupun ... apa namanya ... juru sumpah yang disiapkan oleh Pemohon. Itu beberapa hal yang disampaikan. Untuk sidang berikutnya (...)

- 91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [02:14:47]**

Izin, Yang Mulia.

- 92. KETUA: SALDI ISRA [02:14:49]**

Sebentar dulu!

- 93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [02:14:50]**

Ya.

- 94. KETUA: SALDI ISRA [02:14:52]**

Yang 81 sabar, ya, kan nanti gilirannya ada setelah itu.

- 95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [02:14:55]**

Karena tidak ditanya saksi, kami mau ajukan hal lain, Yang Mulia.

- 96. KETUA: SALDI ISRA [02:14:59]**

Tunggu dulu, saya selesaikan dulu, ya. Anda harus sabar juga. Ini Hakim sudah sabar sekali.

Jadi, sidang berikutnya Senin, 7 Juli 2025, pukul 09.00 WIB.
Silakan. Apa yang mau disampaikan?

- 97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [02:15:10]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, karena telah diberikan keterangan tertulis oleh pembentuk undang-undang, maka kami mohon berdasarkan Pasal 51 ayat (3) PMK 2/2021, kami Pemohon atau bahkan rekan-rekan Pemohon lain juga diberikan salinan Keterangan tertulis tersebut. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi sempat dibahas-bahas, Yang Mulia Arsul Sani juga bahas soal bukti, tadi Ahli juga bahas soal bukti. Kami

mohon juga diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa bukti atau inzage.

98. KETUA: SALDI ISRA [02:15:51]

Oke. Yang pertama, sebetulnya semuanya ini kebutuhan Hakim, ya, dalam hukum acara. Ini Anda bukan berhadapan dengan DPR lho, atau Presiden, ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [02:15:59]

Ya, tidak. Ini untuk kepentingan (...)

100. KETUA: SALDI ISRA [02:16:01]

Didengarkan dulu! Anda kan saya suruh mendengarkan, tidak mau mendengarkan. Didengarkan dulu. Jadi, ini bukan kebutuhan ... kebutuhan Para Pihak, kebutuhan Hakim. Tapi kalau Anda mau minta Keterangan, nanti boleh datang ke Kepaniteraan. Tapi khusus bukti, tidak boleh, ya. Tidak ada inzage dalam pengujian peraturan perundang-undangan atau dalam pengujian undang-undang. Kalau Keterangannya, dipersilakan. Sampai hari ini, Mahkamah tidak pernah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk inzage, ya, dalam pengujian undang-undang, kecuali dalam kasus konkret karena memang nanti akan diperhadapkan bukti masing-masing. Karena ini kan contentiosa kalau kasus konkret, kayak pilkada begitu, boleh. Tapi kalau dalam pengujian undang-undang, tidak boleh.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [02:16:53]

Izin, Yang Mulia, boleh masuk?

102. KETUA: SALDI ISRA [02:16:55]

Ya.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [02:16:56]

Dalam dua perkara kami temukan ada inzage, Yang Mulia. Yang pertama, uji formil Undang-Undang IKN. Yang kedua, uji formil Undang-Undang Cipta Kerja.

104. KETUA: SALDI ISRA [02:17:07]

Nanti kita cek lagi, ya. Oke. Tapi ini sudah jadi sikap Mahkamah, tidak boleh. Oke, cukup. Nanti tugas Anda menyediakan ahli, akan ada ruangnya nanti, ya. Nanti boleh datang ke Kepaniteraan untuk Keterangan-Keterangan yang sudah disampaikan, boleh dipelajari.

Oke? Cukup, ya. Oke.

105. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [02:17:25]

Mohon izin, Yang Mulia.

106. KETUA: SALDI ISRA [02:17:27]

Ya, dari nomor berapa?

107. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [02:17:29]

Dari Pemohon 69, Yang Mulia.

108. KETUA: SALDI ISRA [02:17:32]

69, silakan.

109. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [02:17:34]

Beberapa ... ya, beberapa waktu yang lalu, kami sudah mengajukan surat untuk meminta Keterangan tertulis dari DPR dan juga Pemerintah, tapi baru dikirimkan yang Pemerintah saja, Yang Mulia. Dari DPR, itu belum dikirimkan. Itu kira-kira bagaimana, Yang Mulia?

110. KETUA: SALDI ISRA [02:17:45]

Karena kami juga belum menerima. Jadi, Anda harus sabar juga, ya.

111. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [02:17:48]

Baik, Yang Mulia.

112. KETUA: SALDI ISRA [02:17:49]

Oke. Nanti kalau sudah datang, akan dikirimkan.

113. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [02:17:53]

Baik, Yang Mulia.

114. KETUA: SALDI ISRA [02:17:53]

Sementara, Anda pakai dulu yang ada di rekaman Mahkamah itu. Jadi, kan ada di YouTube Mahkamah, ya. Ada rekaman persidangan, ada juga di Risalah itu. Kami sementara pakai itu juga. Oke?

115. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [02:18:10]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

116. KETUA: SALDI ISRA [02:18:11]

Ada lagi? Cukup? Cukup, ya.

Dengan demikian, kami menyampaikan terima kasih kepada dua Ahli yang sudah menyampaikan perspektifnya kepada Mahkamah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk memutus Permohonan ini.

Terima kasih juga kepada Presiden, Pemohon, baik Pemohon 45, 56, 69, 75, 81 yang sudah hadir di ruangan ini.

Dan dengan demikian, sidang ditunda dan dinyatakan ... ditutup dan dinyatakan selesai.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.21 WIB

Jakarta, 1 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

